

PERNIKAHAN SAKINAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam Program
Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag.)



Oleh:

Fatmawati

NIM: 201410112

**PROGAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA 2024 M/1446 H.**

PERNIKAHAN SAKINAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam Program
Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag.)

Oleh:

Fatmawati

NIM: 201410112

**PROGAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA 2024 M/1446 H.**

PERTANYAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fatmawati

NIM : 201410112

No. Kontak : +62895-803-781-312

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pernikahan Sakinah Perspektif Al-Qur'an hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pangambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku

Jakarta, 25 Agustus 2024

Jakarta, 25 Agustus 2024



(Fatmawati)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *Pernikahan Sakinah Perspektif Al-Qur'an* yang ditulis oleh Fatmawati NIM 201410112 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.



Jakarta, 03 Agustus 2024

Jakarta, 03 Agustus 2024


Dr. Apri Kamhan, MA.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Pernikahan Sakinah Perspektif Al-Qur'an yang ditulis oleh Fatmawati NIM: 201410112 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada ().

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Lukman Hakeim	Ketua Sidang	
2.	Syaiful Arif, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Lukman Hakim, MA.	Penguji I	
4.	Amiril Ahmad, MA.	Penguji II	
5.	Dr. Andi Rahman, MA.	Pembimbing	

Jakarta, 28 Oktober 2024

Mengetahui,

Dekan fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, MA.

MOTTO

مَا فِي الْمَقَامِ لِذِي عَقْلٍ وَذِي أَدَبٍ

مِنْ رَاحَةٍ فَدَعِ الْأَوْطَانَ وَاعْتَرِبْ

سَافِرٌ تَجِدُ عَوَضًا عَمَّنْ تُفَارِقُهُ

وَأَنْصَبْ فَإِنَّ لِدَيْدِ الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ

Tidak ada tempat bagi orang yang berakal dan beradab untuk beristirahat, tinggalkanlah tanah kelahiran dan mengasingkandırilah. Berkelanalah maka engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang kau tinggalkan. Dan berlelah-lelahlah karena sesungguhnya nikmat hidup itu didapat saat kita berlelah-lelah.

Imam Asy-Syafi'I

.....

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang amat banyak dan dari lubuk hati yang paling dalam kepada yang terhormat:

1. Kepada orang tua saya tercinta, ibunda saya Hj. Hasnia sebagai orang tua saya yang selalu mengajarkan hal-hal baik kepada saya, dan memberikan dukungan serta motivasi kepada saya, selalu mendoakan saya agar selalu di beri kesuksesan dan keselamatan di dunia dan akhirat, serta kasih sayang dan perhatiannya yang tidak pernah terputus.
2. Kakak kandung saya, Herlina kakak pertama saya, Risal Ahmad kakak kedua saya dan Nana Ahmad yang sangat saya cintai, telah mendoakan saya serta memberikan saya dukungan yang tiada hentinya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing saya, Ustadz Dr. Andi Rahman, MA. Yang telah membimbing saya serta memberikan saya masukan dan arahan dalam proses mengerjakan skripsi.
4. Ustadzah Citra Awaliatun, ustadzah yang sudah saya anggap seperti adik saya sendiri dan yang saya banggakan, terimakasih sudah banyak membantu serta memberikan motivasi hidup, mengingatkan saya untuk rajin mengerjakan skripsi dan yang selalu menyemangati saya hampir setiap hari dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Ustadzah Rindu Sabda Luthfiah, ustadzah yang sudah seperti adik saya sendiri, terimakasih karena sudah dengan keridhoan hati yang tulus meminjamkan laptopnya dari awal pembuatan skripsi hingga selesai dan yang selalu memberikan saya semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

6. Teman-teman kamar saya seven parunch yang sangat saya cintai dan banggakan. Terimakasih karena telah menjadi bagian dari kenangan indah dan mengisi hari-hari dengan kebersamaan dan keceriaan semasa saya di Ma'had Parung 2023-2024 serta selalu memberikan saya dukungan dan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

7. Teman-teman tersayang Sister in Faith. Yang telah menyemangati saya untuk mengerjakan skripsi ini.

8. Teman-teman kampus Universitas PTIQ Jakarta angkatan 20 yang saya cintai. Sungguh masa-masa menjadi mahasiswa bersama kalian adalah kenangan yang sangat indah dan tidak akan saya lupakan sampai kapanpun.

9. Teman-teman asrama Ampera PTIQ angkatan 20. Sungguh masa-masa menjadi mahasantri adalah kenangan yang sangat indah dan tidak akan saya lupakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: *Pernikahan Sakinah Perspektif Al-Qur'an*, ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) di Universitas PTIQ Jakarta. Dan juga shalawat serta salam dapat tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi pemimpin umat manusia untuk mempertahankan Islam dalam meraih iman dan ketakwaan sehingga kita dapat merasakannya hingga saat ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesukaran dan hambatan yang disebabkan minimnya referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia, dan minimnya pengetahuan dan wawasan penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
2. Bapak Dr. Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta
3. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk terus bersemangat dalam menyusun tugas akhir ini.
4. Bapak Andi Rahman, MA., selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta.
6. Segenap Civitas Akademika Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan bekal dan berbagai disiplin ilmu serta bantuannya.

Jakarta, 03 Agustus 2024

Fatmawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Metode Penafsiran	9
G. Teknik dan Sistematika Penulisan	10
BAB II	10
PEMBAHASAN.....	11
A. Bersama Lawan Jenis Kodrat.....	11
1. Pernikahan	11
2. Pengertian Sakinah	12
3. Pernikahan Sakinah	15
4. Zina.....	18
B. Tidak Koadrat.....	20
1. LGBT	20
2. Child Free (Tidak Ingin Mempunya Anak).....	26
3. Tabattul (Tidak Menikah).....	29
C. Upaya-upaya Membangun Pernikahan Sakinah.....	32
D. Ciri-ciri Pernikahan Sakinah.....	34
BAB III.....	42
HASIL PEMBAHASAN	42
A. Tujuan Pernikahan Sakinah Perspektif Al-Qur'an	43

B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan dalam Membangun Pernikahan Sakinah Perspektif Al-Qur'an.....	59
C. Hikmah Pernikahan Sakinah.....	74
BAB IV	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
PROFIL PENULIS.....	89

ABSTRAK

Tidak semua pernikahan itu sakinah, banyak yang mengalami masalah, mulai dari ekonomi, kurangnya komunikasi, kasus kdrt dll. Pernikahan sakinah sangat dibutuhkan dalam menjalani bahtera kehidupan bersama, dan peran yang dibutuhkan didalamnya yakni ibu, ayah dan anak. Di era sekarang ini banyak sekali *problem* yang muncul seperti halnya, LGBT, Childfree, Tabattul, yang marak dikalangan sekarang dan telah merusak pemikiran manusia yang lainnya. Bahkan tercipta hal seperti itu karena mereka lebih berkeyakinan kalau nikah sesama jenis itu banyak menimbulkan masalah bahkan mereka pun berkeinginan tidak memiliki anak karena memiliki anak menurut mereka membuat rasa kasih sayang itu berkurang dan kurangnya hubungan diantara pasangan, kemudian adapun yang tidak ingin menikah disebabkan ketika bersama pasangan lebih banyak mengalami masalah dibandingkan sendiri maka mereka memilih untuk hidup sendiri agar terhindar dari banyaknya masalah. Padahal, tujuan pernikahan, agar kehidupan yang dijalani dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan, maka pernikahan harus dilandaskan sakinah yakni dengan menganggap pasangan adalah rumah baginya dan tempat saling berbagi, bukan menjadi beban untuk seorang pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat untuk menyayangi pasangannya dan menganggap keluarganya sebagai tempat pulang ternyaman baginya.

Pada penelitian ini di gunakan jenis penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur'an terkait pernikahan sakinah. Sumber data primer berupa ayat-ayat al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang mendukung, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terpercaya. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dengan pendekatan tematik atau maudhu'i, yakni mengaitkan dengan ayat-ayat yang relevan dengan tema. Fokus penelitian ini adalah memahami pernikahan sakinah perspektif al-Qur'an dan menemukan solusi bagaimana pernikahan sakinah yang baik dan seharusnya diterapkan kepada pasangan dan keluarga yang terdapat dalam al-Qur'an.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur'an sangat memperhatikan kehidupan pernikahan sakinah. Dalam al-Qur'an disebutkan 8 ayat tentang pernikahan sakinah. Ayat-ayat tersebut pada umumnya mengajarkan umat Islam untuk memberikan tujuan pernikahan sakinah, perlindungan, kasih sayang, rezeki yang baik, perhatian terhindar dari marahabaya. Selain itu, al-Qur'an memberikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun pernikahan sakinah, diantaranya: sabar,

Syukur, tawakkal, bermusyawarah dll. Perhatian al-Quran sudah ada sejak turunnya surat-surat Makiyyah (yang turun di Makkah). Jauh-jauh hari sebelum ada perintah sholat, umat Islam sudah ditekankan untuk memperhatikan pernikahan yang baik.

Kata kunci: Pernikahan, sakinah, Al-Qur'an

ABSTRACT

Not all marriages are sakinah, many experience problems, starting from the economy, lack of communication, cases of domestic violence, etc. sakinah marriage is very much needed in living the ship of life together, and the roles needed in it are mother, father and child. In this current era, many problems arise, such as LGBT, Childfree, and Tabattul, which are widespread among today and have damaged other human thoughts. Things like that are created because they believe that same-sex marriage causes a lot of problems, they even want not to have children because having children, according to them, reduces the feeling of affection and lack of relationship between partners, then there are those who don't want to get married because they are together. Couples experience more problems than themselves, so they choose to live alone to avoid many problems. In fact, the purpose of marriage, is so that the life lived can feel happiness and tranquility, marriage must be based on sakinah, namely by considering the partner as a home for him and a place to share, not as a burden for a partner. This research aims to provide understanding to people to love their partners and consider their family as the most comfortable place to come home for them.

In this research, a literature study type of research was used with a qualitative approach to analyze the verses of the Qur'an related to sakinah marriage. Primary data sources are verses from the Koran and supporting tafsir books, while secondary data comes from reliable literature. This research collects and analyzes data using a thematic or maudhu'i approach, namely linking it to verses that are relevant to the theme. The focus of this research is to understand sakinah marriage from the perspective of the Qur'an and find solutions to how sakinah marriage is good and should be applied to couples and families as stated in the Qur'an.

The results of this research show that the Qur'an pays great attention to sakinah marital life. In the Qur'an there are 8 verses about sakinah marriage. These verses generally teach Muslims to give the goal of marriage sakinah, protection, affection, good fortune, attention to avoid anger. Apart from that, the Qur'an provides things that need to be considered in building a sakinah marriage, including: patience, gratitude, tawakkal, deliberation, etc. Attention to the Koran has existed since the revelation of the Makiyyah letters (which came down in Mecca). Long before there was a command to pray, Muslims were emphasized to pay attention to good marriages.

Keywords: Marriage, Sakinah, Al-Qur'an

خلاصة

ليست كل الزوجات سكينه، فالكديد منهن يعانين من مشاكل، بدءاً من الاقتصاد، ونقص التواصل، وحالات العنف الأسري، وما إلى ذلك. إن زواج السكينه ضروري جداً لعيش سفينة الحياة معاً، والأدوار المطلوبة فيه هي الأم والأب والطفل. في هذا العصر الحالي، تظهر مشاكل كثيرة، مثل ، وهي منتشرة بين اليوم وأضررت بأفكار LGBT، Childfree، Tabattul إنسانية أخرى. في الواقع، يتم إنشاء مثل هذه الأشياء لأنهم يعتقدون أن زواج المثليين يسبب الكثير من المشاكل، حتى أنهم يريدون عدم إنجاب الأطفال لأن إنجاب الأطفال، حسب رأيهم، يقلل من الشعور بالمودة وانعدام العلاقة بين الشركاء، وبالتالي هناك من لا يرغب في الزواج لأنهم معاً، ويواجه الأزواج مشاكل أكثر من أنفسهم، لذلك يختارون العيش بمفردهم لتجنب الكديد من المشاكل. والحقيقة أن غاية الزواج، لكي تشعر الحياة بالسعادة والطمأنينة، يجب أن يقوم الزواج على سكينه، أي اعتبار الشريك بيتاً له ومكاناً للمشاركة، وليس عبئاً على الشريك. يهدف هذا البحث إلى توفير فهم للأشخاص لكي يجوبوا شركائهم ويعتبروا أسرهم المكان الأكثر راحة لهم للعودة إلى المنزل

في هذا البحث، تم استخدام نوع البحث الأدبي

مع المنهج النوعي لتحليل الآيات القرآنية المتعلقة بزواج السكينه. مصادر

البيانات الأولية هي آيات من القرآن الكريم وكتب التفسير الداعمة، في حين أن البيانات الثانوية تأتي من الأدبيات الموثوقة. يقوم هذا البحث بجمع وتحليل البيانات باستخدام المنهج الموضوعي أو المودهوي، أي ربطها بالآيات ذات الصلة بالموضوع. يركز هذا البحث على فهم زواج السكينة من منظور القرآن الكريم وإيجاد حلول لكيفية زواج السكينة الجيد ويجب تطبيقه على الأزواج والعائلات كما هو مذكور في القرآن

وتظهر نتائج هذا البحث أن القرآن يهتم كثيراً بالحياة الزوجية الساكنة. في القرآن هناك 8 آيات عن الزواج بالسكينة. تعلم هذه الآيات عمومًا المسلمين إعطاء هدف الزواج سكينة، وحماية، ومودة، وحسن الحظ، والاهتمام لتجنب الغضب. وعدا عن ذلك فقد ورد في القرآن أمور يجب مراعاتها في بناء زواج السكينة، منها: الصبر، والشكر، والتوكل، والتأني، ونحو ذلك. الاهتمام بالقرآن موجود منذ نزول الحروف المكية (التي نزلت بمكة). قبل فترة طويلة من صدور الأمر بالصلاة، تم التأكيد على المسلمين على الاهتمام بالزواج الجيد

الكلمات المفتاحية: الزواج، سكينة، القرآن

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari bahasa yang menggunakan aksara non latin ke dalam aksara latin, dalam konteks program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam bahasa Arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi secara konsisten. Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Universitas (PTIQ) Jakarta:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sebagai tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	A	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	,
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q

د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal Tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut.

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ - ...	Fathah dan ya	Ai	A dan y
وُ - ...	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- فَتَحَ fataha
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ ...	Fathah dan alif atau nun	Ā	a dan garis diatas
يِ ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ ...	Dhammah dan waw	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى rama
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqulu

D. Ta' Marbutah

1. Ta' Marbutah Hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal
- المدينة المنورة al-madinah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata Sandang diikuti huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "T" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta' khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah xvii lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ بِحَرَافِهَا وَمُرْسَاهَا Bismillahi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillahi rabbi al-'alamīn/ Alhamdu lillahi rabbil alamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

- اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaahu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillahi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dianjurkan dan bahkan wajib dalam Islam, terutama bagi mereka yang mampu lahir dan batin. Salah satu tujuan perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah, selain mempunyai keturunan yang halal juga menjaga kesucian silsilah keluarga. Firman Allah Swt menasehati umat islam dan muslimah untuk membangun keluarga yang sakinah.¹ Demi kelangsungan dan kekekalan hidup, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan menciptakan hubungan antara keduanya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini merupakan kehendak Allah Swt, dan Allah menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan suatu hubungan yang mulia dan suci, yaitu perkawinan. Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang suci dan mempunyai tujuan yang suci serta tidak dapat dipisahkan dari ketentuan ajaran Islam. Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang penuh kebahagiaan dan cinta. Sebagian dari kita masih belum memahami secara mendalam atau bahkan mengetahui bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari sebuah pernikahan, khususnya mencapai keharmonisan keluarga dan keluarga sakinah, oleh karena itu pernikahan yang terjadi adalah pernikahan yang tidak mempunyai intisari dari apa yang dikehendaki al-Qur'an.² Salah satu ajaran penting Islam adalah pernikahan. Ajaran tentang pernikahan begitu penting sehingga banyak ayat-ayat al-Qur'an yang secara langsung maupun tidak langsung berbicara tentang masalah pernikahan.³

Keluarga sakinah adalah dambaan setiap umat beriman, namun membangun keluarga Sakina bukanlah perkara mudah.⁴ Apalagi di era perkembangan teknologi yang terbuka saat ini, privasi seseorang pun sudah menjadi konsumsi publik, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai

¹ Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Prespektif Qur'ainah Shihab*, Vol 2. INKLUSIF No. 2 Des 2017, h.21.

² Jumni Nelli Srifinora, "Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Page 126," *Hukumah, Jurnal* 4, no. 2 (2021), h. 126-127.

³ Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah dan Rahmah dalam Pespektif Hukum Islam*, h.113.

⁴ Nisa Ma'rifa fillaili, *Keluarga Sakinah menurut Perspektif al-Qur'an*, Vol.3 Journal Of Social Science Research, No.2 2023.

Islam.⁵ Rumah hendaknya menjadi tempat yang nyaman dan penuh kedamaian bagi semua orang. Namun kekerasan selalu terjadi sehingga menyebabkan hal-hal paling privat di masyarakat justru berdampak pada tumbuh kembang anak karena diliputi rasa takut, khawatir, dan kecemasan kronis yang berujung pada cedera fisik dan ancaman sehari-hari. Penyiksaan seperti pemukulan, bahkan kematian itu sendiri.⁶

Keluarga terdiri dari pernikahan. Pernikahan merupakan tugas perkembangan yang idealnya memberikan keintiman, persahabatan, kasih sayang, kepuasan kebutuhan seksual, dan persahabatan. Kehidupan berkeluarga tentu tidak semulus dan semudah yang kita bayangkan, pasti ada lika-liku yang harus dihadapi oleh sebuah keluarga. Dalam berumah tangga, setiap keluarga tentu berharap mempunyai keluarga yang harmonis, namun nyatanya masih banyak keluarga yang merasa sedih dan tertekan akibat kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, emosional maupun penelantaran keluarga. Memulai sebuah keluarga sakinah yang menjadi dambaan bersama setiap pasangan merupakan dambaan bagi kebanyakan orang, namun mewujudkannya dalam kehidupan tidak semudah membalikkan telapak tangan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Bahkan banyak orang yang memilih berpisah. Salah satu penyebab terbesar putusnya perkawinan keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga, atau disingkat kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan pada rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam hubungan intim, baik dalam perkawinan, hubungan informal, orang tua dan anak, mantan suami, atau pekerja rumah tangga.⁷ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan penggunaan kekuasaan (*abuse of power*) secara sewenang-wenang oleh pelakunya tanpa batasan atau aturan tertentu, sehingga mengancam keselamatan dan hak setiap orang dalam kehidupan berkeluarga. Keadaan ini dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Suatu kondisi yang berkembang dalam keluarga yang memercayai sistem kekuasaan yang kuat terhadap anggota keluarga.

⁵ Putri Ayu Kirana Bhakti, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif al-Qur'an*, Vol.5 Al-Tadabbur, No.2 November 2020, h.232.

⁶ Nur Rofiah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Juni 2017, h.31.

⁷ Julian Dwi Nurwanti, Muhammad Aziz Zaelani, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*, Vol.16 Jurnal Serambi Hukum, No.01, 2023, h.118.

Selama ketergantungan terhadap penguasa masih tinggi, kejahatan-kejahatan ini akan terus berlanjut.⁸

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan merilis catatan tahunan (catahu) 2023. Komnas Perempuan mencatat ada 401.975 kasus kekerasan sepanjang 2023. "Secara umum, data kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama (Badilag) mengalami penurunan (55.920 kasus atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022, yaitu menjadi 401.975 dari 457.895," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani di gedung Danareksa, Jakarta, Kamis (7/3/2024). Komnas Perempuan juga mencatat ada peningkatan tipis jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang 2023. Total pengaduan mencapai 4.374 kasus, meningkat 3 kasus dibanding tahun sebelumnya 4.371 kasus.⁹

Islam tidak secara eksplisit mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, ajaran Islam melarang keras kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat al-Qur'an dan Hadits yang mewajibkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS An-Nisa 4: 19)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁸ Miftahul Jannah, *KDRT dalam Perspektif Mufassir Kontemporer*, Vol.3 al-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora, No.2 Januari-Juni 2023, h.169.

⁹ Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h.162

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya agar kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum 30:21)

Dalam agama Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dengan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Keluarga ini akan dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin mereka dan dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.¹⁰

Dengan demikian pasangan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan olehnya.¹¹

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi dan menimbulkan tanda-tanda dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban.¹² Faktor yang berhubungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lainnya.¹³

Setelah melihat paparan diatas terlihat ada beberapa masalah, oleh sebab akan diperinci dalam identifikasi, pembatasan dan akan dirumuskan masalahnya, sehingga akan terlihat orientasi penelitian ini.

1. Identifikasi Masalah

¹⁰ Syifa Ulhusni dkk, “Konsep Pendidikan Keluarga dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 Beserta Hadits” 2, no. 3 (2024), h. 263.

¹¹ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, Vol.6 Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, No.2 Desember 2019, h.103.

¹² Yvonna Sessions Lincoln & Egon Guba, *Naturalystic Inquiry* (Beverly Hills: Sage Publication, 1985), h. 218.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005), cet. II, h. 93.

- a. Bagaimana dasar dan tujuan pernikahan sakinah?
- b. Tujuan pernikahan sakinah perpektif al-Qur'an?
- c. Bagaimana mengayomi kehidupan pernikahan?
- d. Bagaimana cara menerapkan pernikahan sakinah yang baik?
- e. Bagaimana penafsiran para Mufassir tentang pernikahan sakinah?

2. Pembatasan Masalah

Karena adanya faktor yang melatar belakangi masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka untuk menjadikan penelitian ini menjadi terarah dan akurat, yang menitik fokuskan pembahasan pada tema yang dibahas, penulis akan membatasi permasalahan ini pada beberapa poin. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang melebar keluar dari pembahasan pokok atau utama. Pembatasan masalah pada skripsi ini yaitu menitik fokuskan pada pembahasan ayat-ayat yang berkaitan tentang "Pernikahan Sakinah Perspektif al-Qur'an".

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelesan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu "Bagaimanakah Pernikahan Sakinah sebenarnya yang harus dibangun oleh pasangan suami istri Perspektif al-Qur'an?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak didapatkan dari permasalahan yang telah disebutkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana caranya agar bisa membangun pernikahan yang sakinah dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi dalam rumah tangga dan mengimplementasikan perilaku untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga yang dibangun menjadi sebuah pernikahan yang sakinah menurut al-Qur'an.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan khazanah keilmuan dan memperluas wawasan khususnya bagi peneliti itu sendiri dan umumnya bisa membantu masyarakat dalam mengetahui apa saja yang bisa dibangun oleh menjadikan pernikahan itu sakinah.
- b. Secara praktis yaitu menyajikan pengetahuan akan pentingnya paham kasih sayang, komunikasi, kepedulian dan hal-hal lain yang dapat menjadikan pernikahan itu sakinah.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk memberikan sebuah pernyataan jika karya penulis ini benar-benar adalah hasil penulisan original dari peneliti, berikut dipaparkan beberapa hasil penulisan yang sudah dilakukan dan memiliki kedekatan tema kajian yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal karangan Sofyan Basir, "*Membangun Keluarga Sakinah*" didalamnya berisikan tentang kehidupan rumah tangga yang baik dan memperkenalkan kepada pembaca cara membangun keluarga yang sakinah dan saling komunikasi dalam rumah tangga sangatlah penting karena ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh-Nya.¹⁴
2. Buku karya Dr. Samihah Mahmud Gharib, "*Nikah tanpa Masalah*" buku ini menjadi solusi mengatasi masalah dalam rumah tangga agar hubungan antara suami istri tetap harmonis ada satu kutipan dalam buku ini yaitu *Pernikahan disyariatkan untuk membentuk suatu komunitas yang utuh dan kokoh dimasyarakat, yaitu sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang dibina atas dasar hubungan yang kuat dengan rasa cinta, kasih sayang, penuh rahmat, dan saling menghargai satu sama lain.* Maka solusi menjadikan keluarga sakinah tanpa adanya masalah ialah dengan membangun hubungan yang bersama pasangan.
3. Buku karya Gus Arifin, "*Menikah untuk Bahagia*" buku ini menjelaskan tentang memilih pasangan yang baik serta hukum dalam pernikahan itu sendiri. Karena banyak pernikahan yang dibangun dengan kata cinta yang menjadikannya hawa nafsu tanpa dilandasi dengan syari'at Islam yang membuat pernikahan itu akan rusak. Karena dunia tanpa adanya akhirat sangat hampa sama halnya dengan pernikahan tanpa adanya ilmu akan hampa karena menjadikan materi serta hawa nafsu sebagai tiang dalam kehidupan sehingga tidak mengenal kebahagiaan melalui hukum syariat Islam yaitu dengan menaati suami maupun saling menghormati antar pasangan.

¹⁴ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 1–14, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.

4. Skripsi karangan Lailatul Furqoniyah, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Single Parent*” dalam buku ini menjelaskan perjalanan rumah tangga tidak selalu berisikan senyum dan tawa, tetapi sesekali pasti terdapat perselisihan antara suami dan istri. Karena itulah, ketika hendak melangkah ke jenjang pernikahan dianjurkan untuk memilih jodoh yang baik (soleh atau solehah). Hal ini bertujuan dalam membina pernikahan yang bahagia, sakinah dan harmonis. Untuk itu, dalam upaya membina keluarga yang sakinah perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, diantaranya peranan masing-masing suami dan istri, baik yang individual maupun yang dimiliki bersama.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka)¹⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan pola deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan kejadian atas suatu objek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.¹⁷ Sekilas penelitian deskriptif mirip dengan pekerjaan seorang wartawan, yaitu mengamati dan kemudian menceritakan dalam tulisan di media massa. Namun penelitian deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat karenanya lebih

¹⁵ Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), h. 11.

¹⁶ Hermawan Warsito, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 33.

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 19.

akurat dan tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana wartawan.¹⁸

Hasil penelitian deskriptif dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah. Tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui keadaan (*description exiting reality*), hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, khususnya hubungan sebab akibat (*causality*). Penelitian mengenai hubungan antara beberapa hal (*relation of variabel*) menghasilkan kesimpulan umum (*generalization*) atau kecenderungan umum (*general tendency*), apabila mendekati kepastian akan menimbulkan penetapan suatu hukum.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan tematik.²⁰

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data adalah subjek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.²¹ Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung atau data primer (*primary sources*) atau data diperoleh dari sumber tidak

¹⁸ Morissan, dkk., Metode Penelitian Survei (Jakarta: Kencana Prenada Mec Group, 2012), h. 37

¹⁹ Dawam Raharjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 14.

²⁰ Metode tafsir tematik menekankan pada kesatuan Al-Qur'an. Metode tersebut memulai langkah interpretasinya sebagai studi Al-Qur'an secara keseluruhan. Metode ini memungkinkan penafsiran mengidentifikasi semua ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu, mengumpulkan ayat-ayatnya, dan kemudian mempelajari mengkomparasikannya. Contoh dari tema ini adalah perempuan, perdagangan dan perniagaan, perang, toleransi, Ahli Kitab atau kemiskinan. Para pendukung metode ini berpendapat bahwa bentuk tafsir seperti ini memungkinkan untuk lebih objektif dalam menginterpretasikan Al-Qur'an. Tokoh-tokoh yang menggunakan tafsir tematik ini seperti Muradâ al-Mutahharî (2 Februari 1920 M) dan penulis Mesir 'Abbas Mahmûd al-'Aqqâd (w. 1964 M), keduanya telah menulis tentang tema-tema seperti masyarakat dan sejarah, hak-hak perempuan, dan kebebasan fundamental. Sarjana Pakistan Fazlur Rahman (w. 1988 M) juga seorang pendukung jenis tafsir ini, seperti ditunjukkan dalam karyanya Major Themes of the Qur'an. Model penafsiran Al-Qur'an seperti ini sangat populer saat ini di Mesir dan Indonesia. Lihat Abdullah Sa'ed, Pengantar Studi Al-Qur'an (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2020), cet. III, h. 310.

²¹ <http://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/> diakses pada 22 Agustus 2023.

langsung data sekunder (*secondary sources*).²² Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan sumber data yang relevan dengan judul penelitian ini. Adapun sumber primer dalam penelitian ini akan menggunakan kitab tafsir yang sesuai dengan judul penelitian.

Selain sumber (primer) ada pula sumber-sumber (sekunder) untuk mendukung penelitian. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir yang mendukung penafsiran, buku-buku yang berkaitan dengan judul serta artikel jurnal, dan juga data online jika memang diperlukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan cara dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data tentang variabel atau hal-hal yang berupa catatan, buku, jurnal, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian. Penulis menggunakan metode ini karena metode ini tidak begitu sulit.²³

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah analisis data. Penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan, menguraikan kemudian menganalisis data sehingga terungkap dengan jelas. Kemudian penulis menggunakan pola deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau data yang bersifat umum, untuk mencari kesimpulan- kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun dengan mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin.²⁵

F. Metode Penafsiran

²² Harnovinsah, Metodologi Penelitian. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana <http://www.mercubuana.ac.id> diakses pada 5 September 2023. Lihat juga Ma'shum Nur Alim, Hermeneutika Penafsiran Ayat-ayat Kalam dalam Tafsir al-Manar (Tangerang Selatan: Penerbit YPM, t.th), h. 18.

²³ Arfiani Arifin, "CHARACTER BUILDING YATIM PIATU PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Skripsi* 4, no. 1 (2023), h. 11.

²⁴ Arfiani Arifin, h. 11.

²⁵ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (Jakarta: Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta, 2022), h. 11.

Dalam penelitian ini, data akan dicari dari sumber-sumber tertulis dan dianalisis dengan menggunakan metode tafsir tahlili. metode menafsirkan al-Qur'an yang berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan mushaf al-Qur'an.²⁶

G. Teknik dan Sistematika Penulisan

Untuk menjangkau pembahasan dan pemahaman, serta mendapatkan hasil yang sistematis, maka penelitian ini terbagi jadi lima bab, upaya menggambarkan arah dan tujuan dari penelitian ini.

1. **Bab I**, adalah pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian studi terdahulu, metodologi penelitian, analisis data, metode penyusun skripsi dan sistematika penulisan.
2. **Bab II**, fokus pembahasan pada Tinjauan umum tentang pernikahan sakinah, yaitu meliputi pengertian pernikahan sakinah, dan sejenis dan tidak sejenisnya kehidupan yang dimiliki manusia, kemudian upaya membangun keluarga sakinah secara umum, tinjauan tentang ciri-ciri pernikahan sakinah, cara membangun keluarga sakinah, perkataan para ulama mengenai pernikahan sakinah, serta faktor dan cara menghindari retaknya pernikahan.
3. **Bab III**, membahas tentang ayat-ayat pernikahan sakinah dalam al-Qur'an serta tafsirannya. Dalam bab ini secara rinci membahas tentang ayat-ayat yang menguatkan pernikahan agar terhindar dari kerusakan rumah tangga. Dalam bab ini menjawab judul saya, yakni "Bagaimana pernikahan sakinah perspektif Al-Qur'an?". Disini saya akan membahas diantaranya kesalahan-kesalahan suami istri serta faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan rumah tangga, karena pasangan suami istri seharusnya menerapkan rasa kasih sayang, peduli dan saling peduli antar satu sama lain yang akan menjadikan pernikahan itu sakinah.
4. **Bab IV**, penutup yang didalamnya kesimpulan dan daftar pustaka.

BAB II

²⁶ Arfiani Arifin, "Character Building Yatim Piatu Perspektif al-Qur'an.", h. 12.

PEMBAHASAN

A. Bersama Lawan Jenis Kodrat

1. Pernikahan

Kata tersebut yang berasal dari bahasa Arab (نكاحاً - نكاح) yang mempunyai persamaan kata: (تزوج) atau (دحم) *mengawini* (بضع- بضع) atau *akad* dan (خجاً) *bersetubuh*, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Lisan al Arab li Ibni*. Secara istilah, nikah adalah ikatan perjanjian/al-aqd (الْعَقْدُ) yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menghalalkan istimta' atau hubungan badan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Selain ibadah, nikah merupakan wujud sikap ta'awun atau kerja sama antara individu dalam pendirian lembaga keluarga dan sarana reproduksi.²⁷

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan pernikahan terdiri dari lima fungsi: melindungi diri dari keinginan setan, menenangkan dan menentramkan jiwa, membagi tanggung jawab rumah tangga, dan menjadi tempat untuk berlatih bertanggung jawab. Perkawinan didefinisikan oleh Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhamad al-Husaini sebagai ungkapan akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syaratnya.²⁸

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.²⁹ Pernikahan adalah perkawinan antara dua individu pria dan wanita yang membutuhkan dua saksi, maskawin, dan orang tua yang berjodoh. Allah menciptakan kearifan untuk setiap pasangan, yang memiliki wujud dan watak yang berbeda, untuk memberi mereka apa yang mereka inginkan dan perlukan, sehingga mereka dapat berkembang.³⁰ Menurut kompilasi hukum islam, perkawinan adalah pernikahan, yang merupakan akad misaqan ghalizhan yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Perkawinan adalah fitrah ilahi, seperti

²⁷ Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013) h. 83 dan 86.

²⁸ Sofiuiddin Muhammad Arifin Siregar, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an" 1, no. Kurikulum (2020) h. 5.

²⁹ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* Vol. 7, No. 02 (2021) h. 40-41.

³⁰ Putri Ayu Kirana Bhakti, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," h. 1.

yang ditunjukkan oleh beberapa istilah yang digunakan. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah: “Dan diantara tanda-kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.³¹

Pernikahan adalah bentuk fitrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk yang Dia ciptakan, terutama manusia, yang merupakan makhluk yang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Salah satu keuntungan itu adalah bahwa manusia memiliki akal yang dapat membedakan tindakan yang benar dan salah.³² Didasarkan pada pengertian ini, serah terima antara wali calon mempelai perempuan dan wali calon mempelai laki-laki adalah inti dari pernikahan. Penyerahan dan penerimaan kewajiban dalam arti yang luas untuk mencapai tujuan tertentu Nikah adalah permulaan kehidupan baru bagi dua orang yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri dan kemudian hidup bersama. Menikah menghasilkan generasi baru yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Nikah dalam Islam tidak hanya merupakan tindakan ibadah, tetapi juga merupakan sunnah Allah dan Rasul-Nya.³³ Pernikahan, yaitu saat bersanding, memandang, dan bercanda bersama pasangan, menurut Imam al-Ghazali, merupakan tempat untuk menenangkan dan menghilangkan stres. Pernikahan juga memberikan kekuatan untuk beribadah dan menenangkan hati. Karena jiwa cepat bosan dan menghindari kebenaran. Jiwa tidak sama dengan tabiat. Jiwa akan berteriak dan lari jika dipaksakan dengan sesuatu yang tidak disukai. Sebaliknya, ketika jiwa senang, jiwa menjadi kuat dan bersemangat.³⁴

2. Pengertian Sakinah

Istilah Kata تسكنوا (taskunū) berasal dari kata سكن (sakana) yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Rumah diberi nama سكن (sakanun) karena sebagai tempat memperoleh

³¹ Sofiuddin Muhammad Arifin Siregar, Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an, *HIKAMI: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 5

³² Cristy Winata, “The Foundation Of A Sakinah Family: Family Counseling,” n.d. 14-15.

³³ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022), 23-24, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

³⁴ Ukasyah Habibu Ahmad, *YaRobbi Lancarkanlah Rezeki Kami* (Yogyakarta: Laksana, 2016), h. 12.

ketenangan setelah sebelumnya penghuni sibuk di luar rumah.³⁵ Istilah "Sakinah" berasal dari Bahasa Arab yang artinya adalah "kenyamanan hati". Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, sakinah diartikan sebagai "hening" dan merujuk pada suatu kawasan yang aman serta tenang.³⁶

Istilah "sakinah" digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga, seperti menjadi idaman semua orang. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan "sakanun" yang berarti tempat tinggal. Mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih di antara sesama anggotanya.³⁷ Kata sakinah ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak enam kali disamping bentuk lain yang seakar dengannya dan secara keseluruhannya berjumlah 69. Salah satunya terdapat dalam QS. Yunus: 67, Allah Swt berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

“Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar.”

Sakinah didefinisikan oleh al-Alusi sebagai merasa cenderung kepada pasangan. Karena seseorang pasti akan cenderung terhadap dirinya sendiri, kecenderungan ini wajar. Ketenteraman dan ketenangan akan dicapai jika kecenderungan ini disebarkan sesuai dengan aturan Islam. Syariat Islam menetapkan bahwa inilah salah satu tujuan pernikahan.³⁸ Pernikahan yang sakinah adalah cita-cita dan harapan

³⁵ Shoifatul Jannah dkk, “This Work Is Licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available Online on: [Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Fai/Index](http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Fai/Index),” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam* 4, no. 2 (2020), h. 10.

³⁶ Fakultas Hukum and Universitas Darma, “Jurnal Darma Agung Menurut Ulama Tafsir Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Medan , Corresponding Author : Allah SWT Berfirman : ‘ Dan Mereka (Istri-Istri Kamu) Telah Mengambil Janji Yang Kuat Dari Kamu. An,” 2024, h. 30.

³⁷ “Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban,” *Al-Insan: Jurnal Kajian Islam* Vol.2, no. No.3 (2006), h. 74.

³⁸ Moh. Zainul Akhyar, *Berobatlah Dengan Menikah* (Yogyakarta: Laksana, 2020), h. 24.

untuk membangun rumah tangga, yaitu sebuah keluarga yang tertata dan terjaga, dilandasi dengan cinta dan rahmat-Nya, karena tak seorang pun yang ingin rumah tangganya lepas dari harapan ini.³⁹ Sakinah berasal dari kata sakana-yaskunu, yang berarti tetap atau tenang setelah bergerak (*Subutusy-Syai' ba'dat Taharruk*). Kata "maskan" merupakan antonim dari "idtiraab" (kegoncangan), dan digunakan hanya untuk menggambarkan keadaan yang tenang dan tenang setelah gejala, apapun latar belakangnya. Rumah disebut maskan karena ia merupakan tempat untuk bersantai setelah beraktivitas. seperti yang dinyatakan dalam surat Saba' surat ke-34 ayat 15 dan at-Taubah surat ke-9 ayat 2.⁴⁰

Sakinah berasal dari kata sakana-yaskunu, yang berarti tetap atau tenang setelah bergerak (*Subutusy-Syai' ba'dat Taharruk*). Kata "maskan" merupakan antonim dari "idtiraab" (kegoncangan), dan digunakan hanya untuk menggambarkan keadaan yang tenang dan tenang setelah gejala, apapun latar belakangnya. Rumah disebut maskan karena ia merupakan tempat untuk bersantai setelah beraktivitas. seperti yang dinyatakan dalam surat Saba' surat ke-34 ayat 15 dan at-Taubah surat ke-9 ayat 2.⁴¹ Menurut ajaran Islam, memilih jodoh yang tepat adalah langkah pertama menuju keluarga sakinah, yang terdiri dari kualitas agama yang teguh, kebajikan, dan akhlak mulia. Setelah menikah, pasangan harus memahami kewajiban satu sama lain dan menentukan peran masing-masing dalam kehidupan keluarga.⁴² Keluarga sakinah tidak terbentuk begitu saja; itu memiliki pilar-pilar yang kokoh yang diperoleh melalui perjuangan, yang memerlukan waktu dan pengorbanan. Menurut al-Qur'an, keluarga sakinah adalah subsistem dari sistem sosial (sosial sistem), bukan "bangunan" yang dibangun di atas tanah kosong. Pembangunan keluarga sakinah adalah tantangan yang memerlukan semangat dan kesadaran yang tinggi. Namun, setiap langkah yang diperlukan untuk membangunnya dapat dilakukan. Meskipun kondisi setiap keluarga hampir sama, ada standar

³⁹ Putri Kurniawati, "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21)," *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01, no. 1 (2017), h. 7.

⁴⁰Henderi Kusmidi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol. 7, No. 2 (2018), h. 63.

⁴¹A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, no. 1 (2015), h. 64.

⁴²Ulhusni et al., "*Konsep Pendidikan Keluarga dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Beserta Hadits.*," h. 264.

yang dapat diikuti untuk membuat rumah tangga yang indah dan damai.⁴³

Imam Ghazali menjelaskan bahwa untuk mencapai sakinah dalam tindakan keluarga, seseorang harus memilih pasangan suami atau istri terbaik menurut agama Islam. Pasangan ini harus taat dalam agama (Sholeh atau Sholehah), baik akhlaknya, cantik atau tampan saat dilihat orang, dapat memberikan mahar saat menikahinya, dapat mempunyai banyak keturunan, tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain (perawan), dan berasal dari kerabat jauh.⁴⁴ Agar upaya tersebut dapat tercapai, diperlukan dua hal: keimanan yang kuat kepada Allah Swt. dan ikatan hati yang teguh dengan kesetiaan. Setia dalam hal ini berarti tidak hanya menduakan pasangan (selingkuh), tetapi juga selalu siap menerima keadaan apa adanya, terutama terkait dengan wajah dan penampilan, pangkat atau jabatan, dan harta suami, terutama dalam hal keuangan.⁴⁵

3. Pernikahan Sakinah

Keluarga ialah populasi terkecil dari struktur masyarakat dibangun berdasarkan pernikahan yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak. Hidup berkeluarga pada dasarnya tidak berbeda dengan kehidupan sosial lainnya, karena kita memiliki kebebasan untuk memilih teman dan sahabat itu juga berlaku untuk memilih pasangan. Setelah kita memutuskan bahwa si A adalah pasangan kita, idealnya dia akan menjadi pasangan hidup kita selamanya. Baik di suka maupun duka.⁴⁶ Di dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak hanya sekedar kehidupan biasa dengan tidak adanya tanggung jawab dan kewajiban. Semua yang terlibat dalam kehidupan rumah tangga, baik suami atau istri, bahkan anak memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi. Untuk itu ada kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga yang sama-sama dilakukan oleh suami istri.⁴⁷ Apabila pengertian

⁴³ Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi," *Al-Mawarid*, Vol.XVIII, (2008), h. 227-48.

⁴⁴ Andi Iswandi & Fathur Rohman, "Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* Vol. 2, No. 02 (2022), h. 105-11.

⁴⁵ Moh. Zainul Akhyar, *Berobatlah Dengan Menikah*, h. 25.

⁴⁶ Farichatul Azkiyah, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol.8, no. 2 (2022), h. 18.

⁴⁷ Budi Sudarsono, *Merajut Kebahagiaan Keluarga* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 18.

pernikahan diatas dapat dicermati dan direalisasikan secara baik dan positif pada kehidupan rumah tangga, maka kehidupan akan baik tentram dan nyaman dengan arti kata rumah tanggaku adalah syurga bagiku.⁴⁸

Pernikahan sakinah adalah pernikahan yang penuh dengan cinta dan rahmat Allah. Pasangan suami istri tentu sangat mendambakan keluarganya selalu bahagia.⁴⁹ M. Quraish Shihab menyatakan bahwa meskipun pernikahan sakinah tidak hanya muncul karena pernikahan, ada syarat yang diperlukan untuk mencapainya. Ia perlu diperjuangkan, dan yang pertama dan paling penting adalah memantapkan hati. Ketentraman dan kesejahteraan berasal dari dalam hati dan kemudian disalurkan ke luar melalui tindakan. Al-Qur'an menekankan bahwa pernikahan dilakukan untuk mencapai sakinah. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap pernikahan pasti membawa rahmat, sakinah, dan mawaddah.⁵⁰ Maka dari itu segala rencana yang diinginkan harus diputuskan antara pasangan dan anak-anak jika kebahagiaan dalam rumah tangga dimulai dengan ketakwaan, hubungan yang dibangun melalui komunikasi dan saling memahami. Karena segala jenis masalah dapat diselesaikan dengan tenang, pertimbangan yang baik, perasaan yang tenang, dan akal yang jernih, semua anggota keluarga akan merasa nyaman.⁵¹

Allah Swt telah memberi manusia seperangkat aturan yang lengkap untuk mereka gunakan dalam semua aspek hidup mereka. Islam memiliki gambaran terbaik tentang keluarga yang bahagia. Keluarga Islam dibangun dengan tujuan yang ditetapkan oleh syariat, yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt, mempertahankan kehormatan, menghasilkan keturunan, dan mempererat hubungan keluarga. Dalam Islam, kunci kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga tergantung pada iman dan takwa keluarga yang konsisten kepada Allah.⁵² Salah satu

⁴⁸ Mukti Alijabri, "Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual," *Pendais* Vol.I, No. 1 (2019), h. 59.

⁴⁹ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* Vol.1, No. 1 (2019), h. 116.

⁵⁰ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *Jurnal Inklusif*, Vol. 2 (2017), h. 26.

⁵¹ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya." h. 60.

⁵² Saeful Malik and Ulfain Ulfain, "Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Dakwah," *Communicative: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 2 (2020), h. 83.

tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah kehidupan yang tenang (sakinah) yang ditopang oleh perasaan cinta kasih dan saling pengertian antara suami dan istri, karena keduanya menyadari bahwa masing-masing adalah pakaian pasangannya. Pernikahan memastikan bahwa suami dan istri sekuat, yang merupakan dasar dari kehidupan yang diinginkan. Kafa'ah pernikahan adalah sama dan sebanding (al-musawat wa al-mumasalat), yang berarti bahwa mereka sama-sama seagama atau menginginkan keturunan yang shalih,⁵³ memahami hak dan kewajiban satu sama lain, mapan secara ekonomi, mengetahui arti penting berumah tangga dan resiko apa saja yang akan dilewati di kemudian hari. Hal ini merupakan sebagian kecil yang harus dipersiapkan agar mempersiapkan rumah tangga yang tentram/sakinah.⁵⁴

Setiap anak muda dan remaja di masa pertumbuhannya berhak untuk menikah atau menjalani kehidupan berkeluarga. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah. Namun, sangatlah sulit untuk memelihara dan membina keluarga hingga mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.⁵⁵ Salah satu tanggung jawab seorang Muslim ketika membangun keluarga adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Keluarga di dalamnya adalah tempat untuk pulang, rumah tangga yang nyaman, tenang, tempat untuk bercerita, menghilangkan kegundahan, dan menjadi solusi untuk segala masalah ketika masalah datang dari luar.⁵⁶ Selain ketenangan lahir, sakinah juga harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dihasilkan dari ketenangan batin yang dihasilkan dari perpaduan pemahaman dan kesucian hati, serta kejelasan pandangan dan tekad yang kuat. Sakinah tidak datang begitu saja, itu memerlukan kesiapan *kalbu* dengan kesabaran dan ketakwaan.⁵⁷

⁵³ Anisya, "Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawwuf," *Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* Vol. 20 (2020), h. 103-104.

⁵⁴ Nissa Ma'rifa Fillaili, "Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al- Qur'an," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2 (2023), h. 1.

⁵⁵ Arifin Tajul Angraeni Muthiara, "Jurnal Hukum Islam," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, no. November (2014), h. 200.

⁵⁶ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018), h. 92.

⁵⁷ R. Zainul Mushthofa & Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," *Ummul Qura:*

4. Zina

"Zina (dibaca pendek) adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan zina (dibaca panjang) adalah bahasa Bani Tamim," kata *al-Lahyani*. Dan kata "zina" dalam bahasa dan syara berarti seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui kemaluan, yang bukan miliknya (isteri atau budaknya), atau dengan status yang menyerupai hak miliknya. Setiap hubungan seksual yang tidak dilakukan melalui nikah, perbudakan, atau nikah yang diduga (seperti pernikahan). Ini adalah pendapat mayoritas ulama Islam. Laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah termasuk dalam kategori zina, yang merupakan perbuatan yang keji baik melalui qubul maupun dubur.⁵⁸ Adapun definisi lainnya zina adalah tindakan seorang pria yang berakal memasukkan pucuk kemaluannya ke salah satu tempat, seperti vagina atau dubur wanita, yang tidak ada hubungannya. Abu Hanifah mengatakan bahwa zina terjadi hanya di vagina, bukan di dubur.⁵⁹ Imam Syafi'i mendefinisikan zina adalah setiap hubungan layaknya suami istri yang terjadi diluar perkawinan⁶⁰

Salah satu dosa terbesar setelah pembunuhan adalah zina. Bahkan seseorang yang pada dasarnya telah meninggalkan iman karena melakukan zina Saat ini, perzinahan sudah dianggap normal. Selain itu, Nabi Saw telah bersabda bahwa hilangnya ilmu agama, kebodohan, peminum khamar, dan banyaknya perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan akan menyebabkan kiamat. Sekarang faktanya telah terbukti.⁶¹ Perzinahan itu dimulai dari hal-hal sepele, yaitu pandangan mata. Mulanya kamu tidak mengenal lawan jenis yang kini menjadi pacarmu. Setelah memandang dalam waktu lama, tergeraklah hatimu untuk berkenal. Dari perkenalan itu, kamu mengajaknya pacaran. Hubungan itu terus berlanjut dalam waktu mingguan, bulanan, hingga tahunan. Dalam masa-masa itulah, setan menggoda kalian untuk

Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan, Vol. 15, No. 1 (2020), h. 11.

⁵⁸ Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika Dan Solusinya* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 8.

⁵⁹ Imam Al-Marwadi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, (Darul Falah), h. 365 .

⁶⁰ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Kencana, Rawamangu-Jakarta, 2002), h. 249.

⁶¹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas Dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 108.

melakukan maksiat yang lebih besar lagi, yaitu zina.⁶² Saat ini, angka seks bebas semakin mengkhawatirkan. Masalah lain mulai bermunculan. Jasa pengguguran kandungan secara illegal kini bahkan merambah secara online dan dapat diakses siapapun termasuk anak-anak usia peserta didik kita. Oleh karena itu, materi ini begitu penting untuk disampaikan, agar peserta didik menjauhi zina.⁶³

Pendekatan al-Qur'an berbunyi: "*Janganlah engkau mendekati zina*". Bukankah ayat ini bermakna bahwa bukan hanya seks ilegal yang dilarang, tapi apa pun yang menuntun seseorang menuju seks ilegal juga ilegal? Hal-hal ini (hal-hal ilegal) meliputi pacaran, bercampurnya dua jenis kelamin secara bebas, pakaian yang menimbulkan hawa nafsu, berbusana sangat minim, percabulan, dan pornografi. Aturan berpakaian bagi pria dan wanita dimaksudkan untuk memproteksi mereka dari godaan dan syahwat yang mungkin menghilangkan kontrol diri dan membuat mereka jatuh ke dalam lembah dosa.⁶⁴ Dari perilaku perzinahan juga akan muncul berbagai macam hal yang bisa merusak keluarga, hilangnya akar keluarga dari anak, penyakit berbahaya dan lain sebagainya. Untuk itu, jangan sampai pergaulan bebas ada karena efeknya bisa terjadi pada perzinahan. Maka jangan dekati sedikit pun perbuatan zina, karena yang dilarang Allah bukan hanya perbuatan Zina, melainkan mendekatinya saja tidak boleh.⁶⁵

Hubungan seks hanya boleh dilakukan melalui tali pernikahan yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara. Zina dilarang oleh agama. Dalam Islam zina diatur dalam sebuah hadis yang isinya yaitu bahwa siapa yang berzina hukumannya adalah dirajam yaitu dilempari baru oleh penduduk setempat.⁶⁶ Perbuatan zina tersebut sangat kotor, sehingga Allah Swt memerintahkan kepada Daulah Islamiah, kepada siapapun yang berzina maka akan dijatuhi hukuman 100 kali cambuk, sebagaimana firman Allah Swt: "*Pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing mereka hendaklah kamu hukum dera seratus kali, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh belas kasihan terhadap hukum agama*

⁶² Siti Kholida, *Jomblo Is The Best Choice* (Jawa Timur: CV. Nur Media Publishing), h. 34.

⁶³ Muhammad Luthfi Arrahman, *Kompetensi Spiritual Geografi Implementasi Spiritual Islam* (Guepedia, 2020), h. 94.

⁶⁴ Mahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim* (Jakarta: Madani Grafika, 2004) h. 15.

⁶⁵ Sutji Justitia, *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam* (Amerika Serikat: Blurb Incorporated, 2021), h. 30.

⁶⁶ Sri Habsari, *Bimbingan Dan Konseling SMA Untuk Kelas X* (Grasindo, n.d.), h. 80.

*Allah, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari kiamat. Hukuman itu hendaklah disaksikan oleh sejumlah kaum muslimin" (An-Nur: 2).*⁶⁷ Perbuatan zina betul-betul perbuatan yang keji. Saking kejinya, sampai-sampai Allah Swt. mengancam pelakunya dengan dua hukuman sekaligus, yakni hukuman di dunia dan di akhirat. Di dunia, para pelaku zina harus dihukum dengan hukuman yang ditetapkan dalam al-Qur'an, yaitu didera atau cambuk seratus kali (ghairu muhsan) dan dirajam hingga mati (muhsan). Adapun di akhirat, para pezina akan kekal berada di dalam neraka Jahannam. Mereka tidak akan diajak bicara, tidak pula dilihat, dan tidak disucikan dari dosa. Mereka akan kekal dalam azab yang sangat pedih.⁶⁸

B. Tidak Koadrat

1. LGBT

Lesbian adalah wanita yang sedang bercinta atau wanita yang saling menyukai sesama wanita. Sedangkan gay atau homoseksual adalah laki-laki yang memberikan kebutuhan seksualnya pada sesama jenis lelaki atau menyukai sesama lelaki.⁶⁹ Meskipun gay movement dan para pro-gay theologian telah berhasil mengubah pandangan sebagian besar masyarakat dan cukup banyak gereja di Amerika Serikat tentang homoseksual, mereka tidak puas; mereka masih terus berusaha untuk menyebarkan pengaruh mereka secara global, baik itu melalui film-film Hollywood (termasuk melalui film anak-anak yang diproduksi oleh Disney Movie) yang menggambarkan hubungan sejenis secara positif, para selebriti gay dan pro-gay, maupun melalui organisasi-organisasi sosial yang didanai oleh perusahaan-perusahaan pendukung LGBTQ dan lembaga resmi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁷⁰ Banyak negara-negara Barat melegalkan praktik LGBT, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa. Di Indonesia pun komunitas LGBT tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan kampanye pelegalan LGBT, yang tidak dapat dihentikan karena akan merusak kepribadian dan

⁶⁷ Nur Aisyah Albantany, *Dosa Besar Kecil Yang Terbantaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Rendah* (Jakarta: Kunci Iman, 2014), h. 161-162.

⁶⁸ Rizem Aizid, *Diabaikan Allah Dibenci Rasulullah* (Yogyakarta: Laksana, 2020), h. 100.

⁶⁹ Suhaimi Razak, "LGBT Dalam Perspektif Agama," *Al Ibrah* Vol.1, no. No. 1 (2016), h. 55.

⁷⁰ Benjamin Swanji Utamo Julianto Simanjuntak, *Menjadi Sesama Bagi LGBT* (Tangerang: Yayasan Pelikan, 2020), h. 23.

sistem nilai bangsa. Kehadiran LGBT di Indonesia ini sangat diperdebatkan. Negara-negara di seluruh dunia menandatangani Prinsip Yogyakarta pada pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, International Service for Human Rights, dan Ahli HAM di seluruh dunia di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 9 November 2006. Ada perdebatan tentang masalah LGBT. Mereka yang menentang hal itu adalah wajar. Bukan hanya karena peraturan yang melarang, tetapi karena mereka khawatir tentang pertumbuhan remaja yang sedang mencari identitas. Orang-orang yang menentang LGBT ini ingin hubungan ini dilegalkan agar negara dan masyarakat mendukung non-diskriminasi terhadap perilaku masalah ini.⁷¹ Untuk mencegah penyebaran perilaku LGBT, Indonesia harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk mencegahnya. Langkah-langkah ini termasuk:

Pertama, dan terpenting, pendidikan. Keluarga adalah sumber utama pendidikan dan merupakan laboratorium yang membentuk karakter dan moralitas bangsa. Disebutkan pertama karena manusia dilahirkan dan berkembang dalam keluarga. Disebutkan secara khusus karena pendidikan yang diberikan dalam keluarga selalu berdampak pada perkembangan karakter, moral, dan kepribadian anak.

Kedua, aturan yang jelas telah ditetapkan (QS. al-Anfal: 25, al-Ankabut: 28-30, Shad: 26). Sebagai entitas yang berwenang, pemerintah harus meninjau kembali undang-undang yang memungkinkan kebebasan hubungan seksual sejenis. Misalnya, pasal 293 KUHP hanya menetapkan bahwa sodomi adalah penyimpangan jika dilakukan kepada anak-anak, tetapi tidak jika dilakukan kepada orang dewasa. Begitu pula, undang-undang pornografi menyebut sodomi sebagai persenggamaan menyimpang, tetapi tidak mempersoalkan persenggamaannya, justru penyebarluasan rekaman sodomi itu. Menurut UU Pornografi, tidak ada masalah jika seseorang menyimpang tetapi tidak menyebarkan rekamannya. Untuk menghentikan penyebaran LGBT, pemerintah dan DPR harus memperketat perundang-undangan.

Ketiga, rehabilitasi (QS. al-Anfal: 25, Hud: 6, ar-Ra'ad: 11). Terapi rehabilitasi adalah upaya preventif untuk menyembuhkan orang yang memiliki kecenderungan seks menyimpang dan membantu mereka kembali ke kesehatan normal mereka. Terapi yang efektif untuk kaum

⁷¹ Arina Fadhilaatika M Muthoifin, "The Phenomenon of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) and The Story of the Shodom in Islamic View," *Urecol Journal. Part H: Social, Art, and Humanities* Vol.2, no. No.1 (2022), h. 11–19.

homo dan lesbi dapat dilakukan secara keseluruhan, yaitu dari segi medis, psikologis, sosial, dan religius. Sekarang kita tahu bahwa yang memengaruhi orientasi seksual manusia bisa berupa faktor psikologis dan juga biologis (seperti struktur saraf, hormon, dan gen). Oleh karena itu, secara medis, orang yang berorientasi seksual homo atau lesbi mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan semacam penyeimbangan hormonal dan struktur saraf. Kemudian, upaya untuk meningkatkan optimisme dan kesadaran baru secara psikologis maupun agama mungkin dapat dilakukan dengan meditasi, taubat, puasa, salat, berzikir, dan berbagai cara lainnya (baca misalnya Surah). Faktor eksogen atau lingkungan cukup signifikan menstimulir orientasi homoseksualitas.⁷²

Lesbian atau gay merujuk kepada perempuan atau laki-laki yang memiliki ketertarikan emosional, romantis, kenyamanan, atau seksual terhadap sesama perempuan ataupun laki-laki.⁷³ Di era modern ini, banyak orang yang berperilaku menyimpang. Melakukan perilaku menyimpang bahkan dianggap wajar, dan menolaknya dianggap tidak masuk akal. LGBT, yang memiliki kepanjangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh remaja modern.⁷⁴ LGBT bukanlah tingkah laku manusia di era ini, melainkan telah terjadi pada salah satu bagian dari pola seks manusia.⁷⁵ Mereka LGBT sering kali memiliki masalah hukum. Hal ini disebabkan karena komunitas LGBT memiliki kelainan atau penyakit yang tidak dimiliki oleh manusia normal pada hakikatnya. Penyakit tersebut ialah penyakit seksual, dimana penyakit ini yang membuat mereka berbeda dengan manusia pada hakikatnya.⁷⁶ Banyak ahli berpendapat bahwa LGBT bukan hanya masalah orientasi seksual itu adalah masalah perilaku seksual juga. Ahli agama mengatakan bahwa

⁷² Mamluatun Nafisah, "Respon Al-Qur'an Terhadap Kaum Legalitas LGBT," *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Qur'ani* Vol. 15, no. No. 1 (2019), h. 91.

⁷³ Nadhratun Najla, "LGBT Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Literatur," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* Vol. 1, no. No. 6 (2023), h. 220.

⁷⁴ Aprilia Triuspita & Anisa Aprilia, "Pespektif Islam Terhadap Perilaku Menyimpang LGBT Bagi Generasi Muda," *Educatia: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* Vol. 13, no. No.1 (2023), h. 68.

⁷⁵ Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ahkam* Vol.4, no. No.2 (2016), h. 306.

⁷⁶ Irza Candra Rifai dkk, *Komunitas LGBT Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2024), h. 1.

menjadi LGBT adalah ujian dari Tuhan. Namun, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari terjerumus ke dalamnya hingga hasratnya menyingkirkan ajaran agama.⁷⁷

Diera saat ini, fakta LGBT menjadi topik yang sering diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia atas maraknya promosi, iklan, atau hanya sekadar pemahaman perorangan akan LGBT didunia maya. Penyebaran atau banyaknya fakta LGBT di Indonesia ini terjadi karena tren dari negara-negara liberal yang memberi pengakuan dan lapak bagi komunitas LGBT pada golongan masyarakat yang bahkan masyarakat tersebut awam akan hal itu. Bahkan orang-orang beranggapan LGBT merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup atau life style karena menurut mereka memiliki hak akan adanya ketertarikan antar sesama jenis yang mereka tidak dapatkan pada lawan jenis dan mereka menyebutkan hal tersebut lumrah atau tidak mengapa. Namun masyarakat modern yang menganggap pandangan penyuka lawan jenis atau disebut heteroseksual sebagai konservatif dan tidak lagi berlaku bagi semua orang di dunia.⁷⁸

Faktor Penyebab Terjadinya LGBT yaitu:

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat menyebabkan LGBT, seperti salah pergaulan. Kita harus "memilih" teman yang baik saat berteman. Pengaruh teman meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi anggota LGBT. Oleh karena itu, dua faktor utama yang menyebabkan LGBT di Indonesia adalah lingkungan dan kebiasaan. Selain itu, masuknya budaya Barat ke Indonesia dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang ini.⁷⁹

b. Faktor Keluarga

Semua orang tahu bahwa keluarga adalah sekolah pertama anak. Orang tua memberikan pendidikan yang signifikan kepada anak-anak mereka, termasuk perkembangan seksual mereka. Contohnya adalah ketika seorang anak remaja menjadi sasaran kekerasan oleh ayahnya,

⁷⁷ Gunawan Soleh & Muhammad Arif, "Fenomenologi Sosial LGBT Dalam Paradigma Agama," *Jurnal Riset Komunikasi* Vol.1, no. No.1 (2018), h. 91.

⁷⁸ Hamdan Dkk, "Dampak Bahaya LGBT Bagi Generasi Muda Dalam Perspektif Kesehatan," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* Vol.1, no. No.1 (2023), h.2.

⁷⁹ Agung Pambudi & Krista Yitawati, "Faktor Yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisesual Dan Transgender (LGBT) Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Proceeding Of Coference On Law And Social Studies*, 2022, h. 6.

yang dapat membuatnya membenci semua laki-laki dan memilih untuk menjadi LGBT.⁸⁰

c. Faktor Biologis

Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya genetik. Namun penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religious. Kombinasi atau rangkaian tertentu di dalam genetik (kromosom), otak, hormon, dan susunan syaraf diperkirakan mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra, mengemukakan bahwa berdasarkan kajian ilmiah, beberapa faktor penyebab orang menjadi homoseksual dapat dilihat dari:

1. Susunan Kromosom

Susunan kromosom yang berbeda dapat membedakan orang homoseksual dari heteroseksual. Kromosom x berasal dari ibu dan ayah seorang wanita, dan kromosom y berasal dari ayah seorang pria. Kromosom y menentukan seks pria. Dalam dunia medis, kromosom laki-laki normal adalah XY, sedangkan kromosom perempuan normal adalah XX. Ada beberapa orang laki-laki dengan genetik XXY, yang memiliki satu lagi kromosom X. Di sisi lain, tindakannya agak mirip dengan seorang perempuan. Dia tetap berkelamin pria jika ada kromosom y sebanyak apapun kromosom x. sama seperti pria dengan sindrom klinefelter yang memiliki tiga kromosom seks, yaitu xxy. Dan hal ini dapat terjadi pada 1 diantara 700 kelahiran bayi. Misalnya pada pria yang mempunyai kromosom 48xxy. Orang tersebut tetap berjenis kelamin pria, namun pada pria tersebut mengalami kelainan pada alat kelaminnya.⁸¹

2. Ketidakseimbangan Hormon

Seorang pria memiliki hormon testoteron, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita yaitu estrogen dan progesteron. Namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit. Tetapi bila seorang pria mempunyai kadar hormon esterogen dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka hal inilah yang menyebabkan perkembangan seksual seorang pria mendekati karakteristik wanita.

3. Struktur Otak

⁸⁰ Sithah Auladah Sholihah Dkk, "Menelisik Fenomena LGBT Dari Lensa Agama Dan Psikologi," *Jurnal Al-Karim: Jurnal Pendidikan, Psikologi Dan Studi Islam*, h. 7.

⁸¹ Muhammad Iqbal Irham, *Memahami LGBT Dalam Kerangka Hukum Islam* (Medan: Dewan Fatwa Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah, 2016), h. 144-146.

Tidak jelas apakah struktur otak memengaruhi perilaku atau sebaliknya memengaruhi perilaku. Neuron dapat berubah karena pengalaman, menurut Dr. Kenneth Klivington dari SALK Institute. "Anda bisa mendalilkan bahwa perubahan otak terjadi sepanjang hidup, sebagai konsekuensi dari pengalaman," kata pria itu. Dengan kata lain, meskipun ada perbedaan yang signifikan dalam struktur otak laki-laki heteroseksual dan homoseksual, tidak jelas apakah homoseksualitas disebabkan oleh struktur otak mereka atau mempengaruhinya. Faktanya, Dr. Lewis Baxter dari UCLA menemukan satu tahun setelah studi Levay dirilis bahwa terapi perilaku dapat mengubah sirkuit otak, memperkuat hipotesis bahwa perilaku dapat memengaruhi struktur otak.⁸²

4. Kelainan Susunan Syaraf

Penelitian baru menunjukkan bahwa kelainan susunan syaraf otak yang disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak dapat memengaruhi perilaku orang heteroseksual dan homoseksual. Orang-orang homoseksual biasanya lebih suka menerima penjelasan bahwa mereka dipengaruhi oleh biologis daripada mengakui bahwa lingkungan mereka mempengaruhi mereka. Dengan mengakui bahwa faktor biologis berperan dalam pembentukan homoseksual, dapat dikatakan bahwa orang homoseksual memang terlahir sebagai homoseksual dan bukannya memilih untuk menjadi homoseksual. Walaupun demikian, para ahli di bidang ini terus meneliti dan menganalisis komponen biologis yang memengaruhi perkembangan individu homoseksual ini.

d. Faktor Moral dan Akhlak

Golongan homoseksual ini muncul karena norma-norma moral yang berubah di masyarakat dan kontrol sosial yang semakin lemah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya rangsangan seksual dan kurangnya iman dan pengendalian hawa nafsu. Karena iman adalah benteng terbaik untuk mencegah penyimpangan seksual, keraguan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala jenis kejahatan terjadi. Selain itu, salah satu faktor internal yang mempengaruhi homoseksual adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan agama dan akhlak memainkan peran penting dalam membentuk akal, pribadi, dan individu secara keseluruhan. Pengetahuan agama memainkan peran penting sebagai benteng pertahanan yang ideal

⁸² Benjamin Swandi Utomo Julianto Simanjuntak, *Menjadi Sesama LGBT (Mencegah, Memulihkan, Mendampingi)*, (Tangerang: Yayasan Pelikan, 2020), h. 31-32.

untuk mengajarkan individu untuk membedakan yang mana baik dan yang mana sebaliknya, haram dan halal.⁸³

Adapun Transgender secara etimologis, istilah "transgender" berasal dari dua kata: "trans", yang berarti pindah (seperti tangan atau tanggungan), dan "gender", yang berarti jenis kelamin. Identitas gender yang berbeda yang cenderung menyimpang dari jenis kelamin (sex) asli yang dibawa atau dibawa sejak lahir disebut "transgender". Menurut pengertian ini, transgender adalah individu atau kelompok yang telah mengubah sifat dan perilakunya sehingga bertentangan dengan apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Transgender dianggap menyimpang dari peran gender (laki-laki atau perempuan), nilai, norma, dan agama secara keseluruhan. Selanjutnya, transgender juga didefinisikan sebagai seseorang yang belum memiliki keyakinan atau memilih salah satu identitas gender. J.L. Nagoshi Dalam penelitian "*Transgender Theory: Embodying Research and Practice*", Transgender juga bisa didefinisikan sebagai perilaku yang mengarah pada peran gender lain. Ini berarti bahwa transgender mengingkari peran atau identitas gender asli seseorang. Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan orang menjadi transgender: keluarga, pergaulan dan lingkungan, biologi, moral dan ahlak, dan ketidaktahuan agama.⁸⁴

2. Child Free (Tidak Ingin Mempunyai Anak)

Childfree adalah sebuah istilah yang hadir sekitar tahun 1972. Makna dari childfree menunjukkan seseorang yang enggan memiliki anak. Keengganan memiliki anak tersebut hadir meski yang bersangkutan memiliki kemampuan biologis dan ekonomis.⁸⁵ Sejarawan Washington Post Rachel Chrastil mengatakan keputusan untuk tidak memiliki anak ditandai dengan turunnya angka kelahiran di Eropa dan Amerika Serikat pada abad ke-19, tentu saja karena industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.⁸⁶ Keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya harta dan menggebunya

⁸³ Irham, *Memahami LGBT Dalam Kerangka Hukum Islam*, h. 147-148.

⁸⁴ Irvan Hasbiyulloh & Abdur Rahim, "Peranan Negara Mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol.5, No. 2 (2021), h. 2-3.

⁸⁵ Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, h. 2.

⁸⁶ Wilda Siti Hawani, Azuhria, dan Muhammad Ilham, Telaah Maqashid Al-Syari'ah Fenomena Childfree dalam Realita Kehidupan Sosial, 2023, *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, Vol. 3, No.2, h. 201.

rasa cinta, karena kedua hal ini terkadang bersifat temporer. Adakalanya harta itu habis atau pailit dan adakalanya cinta itu melemah. Di awal pernikahan mungkin cinta itu menggebu-gebu tetapi setelah sekian lama bisa saja ia luntur. Untuk itu, dalam upaya membina keharmonisan rumah tangga perlu diperhatikan beberapa aspek secara menyeluruh, diantaranya peranan tiap-tiap istri dan suami, baik yang individual maupun yang dimiliki bersama.⁸⁷

Sehubungan dengan anjuran Islam untuk menikah dan memiliki keturunan, muncul fenomena yang bertentangan yaitu childfree. Sebuah fenomena yang menunjukkan pasangan yang melakukan pernikahan namun memutuskan untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini bahkan telah masuk di Indonesia yang sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bahkan ajaran Islam.⁸⁸ Dikutip dari beberapa fakta yang ada, menyebutkan bahwa dalam kajian ilmu fikih ada beberapa persamaan kata childfree yang di maknai sebagai tindak menolak kelahiran atau wujud anak dalam rahim seorang wanita, yaitu:

- a. Tidak menikah sama Sekali (Tabattul)
- b. Menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah menikah
- c. Tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma pada rahim perempuan setelah memasukan penis ke dalam vagina
- d. Dengan cara ‘azl⁸⁹

Seseorang atau pasangan seorang laki-laki dan seorang perempuan memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan karena berbagai faktor, seperti:⁹⁰

- a. Faktor Ekonomi

Kalangan muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak yang dirasa banyak dan

⁸⁷ Taurat Afiati dkk, Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga, *Al-Hikam: Jurnal Hukum Keluarga*, Desember 2022, Vol.14, No.2, h. 177-178.

⁸⁸ Nurfajriyani, Childfree Perspektif Tafsir Al-Misbah: Analisis QS. An-Nahl(16) Ayat 73, Juli 2023, *JSI: Jurnal Studi Islam*, Vol.12, No.1, h. 83.

⁸⁹ Qiyam Fasyaya, Bahtera Muhammad Persada, Sulaiman Malik Dinar, dan Muhammad Dwi Rio Ardiyansyah, Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali, Januari 2023, *Comparativa*, Vol.4, No.1, Januari 2023, h. 61.

⁹⁰ Baharul Ulum, "Childfree Menurut Imam Al-Ghazali Dan M.Quraish Shihab (Studi Komparatif)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* Vol.1, no. No.3 (2024), h. 398.

memberatkan. Bagi mereka yang memilih childfree, kematangan finansial menjadi faktor yang sangat penting ketika ingin memiliki anak. Sehingga ini bertentangan dengan istilah yang lumrah kita dengar selama ini “banyak anak, banyak rezeki”. Bagi mereka, rezeki yang berbentuk materi untuk menghidupi anak tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal.

b. Faktor Mental

Menjadi orang tua tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh manusia ketika ia akan menjadi orang tua. kesiapan mental menjadi hal yang paling utama bagi manusia untuk bisa menjadi orang tua. Mengapa demikian? karena mental yang sehat adalah penopang kehidupan bahagia baik bagi orangtua maupun anaknya. Tidak sedikit pasangan yang memilih childfree dilatarbelakangi oleh trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga yang toxic.

c. Faktor Personal dan Pengalaman Pribadi

Tidak sedikit yang merasa bahwa kehadiran anak akan menjadi beban dan penghambat kesuksesan karir baik bagi suami maupun isteri. Selain itu, ada juga yang mengaku tidak suka anak-anak, merasa kehadiran anak hanya akan merepotkan hidupnya. Bahkan ada juga yang beralasan bahwa keinginan untuk childfree dikarenakan memiliki pengalaman traumatis di masa kecil hingga ia khawatir tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik.

d. Faktor Budaya

Selama ini kehadiran anak menjadi hal yang vital dalam budaya Indonesia sehingga kehadirannya dinanti-nanti. Sayangnya tidak jarang akibat budaya yang menganggap kehadiran anak berarti justru membebani pasangan suami isteri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyudutkan kala tak kunjung memiliki keturunan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memilih childfree agar masyarakat tidak lagi bertanya ataupun berbasa-basi.

e. Over populasi

Cinta Laura Kiehl atau yang populer dengan panggilan Cinta Laura mengungkapkan alasannya memilih childfree karena adanya over populasi. Menurut Cinta Laura bumi ini sudah sangat penuh dengan manusia sehingga untuk bisa menstabilkan jumlah populasi

adopsi bisa menjadi pilihan untuk tidak “menambah” beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasinya.⁹¹

Konsep bebas anak berasal dari feminisme dan mendorong orang untuk berpikir secara bebas tanpa mengikuti hukum agama. Meskipun demikian, hukum Islam, yang didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah rasul, sudah sangat sempurna dan berfungsi sebagai solusi untuk semua masalah yang muncul dalam kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun hubungan interpersonal. Pernikahan merupakan anjuran bagi seluruh umat islam untuk melanjutkan generasi umat. Generasi baru akan lahir sebagai figur mundzirul qoum, yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka dan mengarahkan generasi muda menuju masa depan.⁹²

3. Tabattul (Tidak Menikah)

Hubungan keluarga atau keluarga yang didasarkan pada pernikahan atau keturunan disebut keluarga. Sudah jelas bahwa masyarakat dan pernikahan adalah inti dari hidup sosial. Ini adalah cara sistem Islam mensyariatkan pernikahan sebagai dasar pembentukan keluarga. Karena itu, jika orang tidak menikah, masyarakat akan hancur karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam masyarakat, yaitu mereka yang tidak menikah.⁹³ Asal kata Tabattul adalah memutuskan diri, seperti dikatakan Mariam al Batul dan Fatimah al Batul karena memutuskan diri dari wanita di zamannya tentang agama, keutamaan dan ingin kepada akhirat. Dan adapun Tabattul adalah memutuskan diri dari wanita dan meninggalkan kawin serta memutuskan diri untuk beribadah kepada Allah Swt.⁹⁴

Masyarakat umumnya menganggap tabut sebagai sikap yang negatif yang berdampak pada pelakunya. Karena hidup membujang (tabattul) adalah prinsip atau alasan pribadi bagi orang yang hidup membujang (tabattul) untuk tidak menikah atau menjauhkan diri dari wanita dengan

⁹¹ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Vol.3, h. 74.

⁹² Muhammad Zainul Sumarto & Lutfatul Imamah, “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan,” *Jurnal Darusalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XIV, No.2, h. 97.

⁹³ Febri Dwineddy Putra, “Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam” Vol.2, no. No.1 (2023), h. 6.

⁹⁴ Mahendra Bangkit Setiawan, *Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga, (Purwakarto, 2012)*, h. 45 & 46.

alasan tertentu. Menurut Imam an-Nawawi RA, tabattul di sini berarti menjauhi wanita dan tidak menikah karena ingin beribadah kepada Allah terus menerus. Kaum lelaki dan wanita yang tidak bersedia untuk menikah dianggap telah memilih sikap yang salah karena tidak menikah. Nabi Muhammad juga melarang orang-orangnya untuk membujang. Dalam khasanah tasawuf, kata tabattul dimaknai sebagai sebuah sikap yang positif. Karena para sufi memaknai kata tabattul dengan arti: memisahkan diri dari selain Allah Swt, dalam rangka untuk mengikatkan diri hanya kepada Allah semata.⁹⁵

Hidup membujang bukanlah pilihan hidup tanpa resiko. Di antara dampak-dampak negatif itu antara lain sebagai berikut:

a. Dampak Bathiniah

Jika sikap tidak mau berkeluarga atau menikah sudah membudaya di masyarakat suatu negara, maka itu menunjukkan bahwa mayoritas kehidupan sosial pemuda-pemudinya telah mengarah pada ujung kehancuran dan kemerosotan. Tanpa kesetiaan dan komitmen seorang hamba terhadap Tuhannya Jadi, nilai-nilai ilahiyah melepaskan dan melepaskan jiwanya. Dengan demikian, mereka pasti akan segera terjebak dalam dunia kesenangan dan seksual, terjebak dalam kekejian dan keburukan libido seksual mereka. Mereka akan terjebak dalam ketabuan, prostitusi, pacaran, dan hubungan seksual yang tidak sah. Ketahuilah bahwa pemuda-pemuda dari kaum sufi yang tidak menikah akan mengalami beberapa masalah. Pertama, mereka akan mengalami sakit karena tertahannya sperma. Ini karena sperma yang terlalu banyak akan masuk ke otak. Abu Bakar bin Zakaria berkata: “Aku pernah melihat sekelompok kaum yang mana mereka mempunyai jumlah sperma yang banyak sekali. Pada saat mereka menahan diri dengan tidak (sama sekali) berhubungan intim, maka tubuh mereka menjadi dingin, bahkan mereka menjadi sulit dan mereka mengalami kesedihan tanpa sebab”. Abu bakar pun berkata kembali: “Aku pernah melihat seorang lelaki yang menjauhi hubungan seks dan berakibat nafsu makan menjadi hilang. Sekalipun dia mencoba sedikit untuk makan, akan tetapi tidak dapat menyembuhkan dan menyehatkannya. Setelah ia kembali melakukan hubungan seks, maka gejala tersebut pun menjadi hilang seketika”

Kedua, melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum. karena sel sperma yang ada dalam tubuh mereka terkumpul selama mereka

⁹⁵ Hartini, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku Tabattul Perspektif Hukum Islam* (Ponorogo, 2024), h. 39-40.

menahan diri untuk tidak melakukan hubungan intim. Akibatnya, jiwanya menjadi gelisah. Mereka berlari ke sesuatu yang mereka tinggalkan untuk melampiaskan kegelisahan mereka. sehingga mereka kehilangan ingatannya dan terjebak dalam nafsu duniawi yang berlebihan. Ketiga, senang dengan anak di bawah umur dan melakukan pretek hubungan seks tanpa meminta perlindungan dari orang tua, teman, atau sahabat mereka. Namun, mereka tidak memberikan perhatian dan perhatian yang sama dengan seorang istri yang shalihah.

b. Dampak Sosial

Kedatangan Islam telah membawa suatu perubahan dan amat berkesan dalam sejarah kehidupan manusia, sama ada dari segi pandangan, akhlak dan peraturan kehidupan.⁹⁶ Islam telah menggariskan peraturan-peraturan untuk manusia, bertujuan menjadi pedoman bagi masyarakat dan membina masyarakat kemanusiaan yang baru, yang berbeda dalam masyarakat jahiliyyah dan agama-agama yang lain. sesungguhnya menerusi sistem ajaran Islam telah menghapuskan unsur-unsur dari kejahiliah sekaligus menyeru manusia kepada kehidupan yang lebih teratur.

Tindakan tabattul (membujang) ini akan memiliki dampak sosial yang sangat merugikan. Yang pertama, penyakit HIV/AIDS yang disebabkan oleh maraknya pelacuran akan menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia yang produktif, dan yang kedua, lembaga perkawinan akan hancur, secara bertahap menghancurkan regenerasi yang baik dan dapat menjadi panutan untuk generasi berikutnya. Akibatnya, Allah menciptakan manusia untuk memiliki keturunan, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang mengatakan QS. al-Furqan; 54. *“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushahara (hubungan kekeluargaan yang berasal dari pernikahan), dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa”*.

Dalam hal ini, dampak sosial dari tindakan tabattul (membujang) itu sangat negatif, karena jika hidup membujang itu dijadikan dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya pelaku tabattul (membujang) yang akan merasakan dampaknya, melainkan masyarakat dan keseluruhan juga akan terkena imbasnya.⁹⁷

c. Dampak Kejiwaan

⁹⁶ Febri Dwineddy Putra, “Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam,” *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2018, h. 10.

⁹⁷ Febry Dwineddy Putra, Tabattul (Membujang) Perspektif Hukum Islam, *Journal.um-surabaya.ac.id*, h. 11

Kita benar-benar ingat hal-hal yang sangat dikecam dan diberikan peringatan bahayanya. Jika membujang sangat tidak disukai dalam Islam, hal itu dihormati dengan sangat tinggi. Kita menyadari bahwa banyak penghuni neraka bujangan, dan bahwa menikah mendekatkan manusia kepada surga-Nya. Dalam hadist, pernikahan adalah cara untuk mendapatkan kemuliaan duniawi dan kemuliaan akhirat. Menikah berarti menjaga setengah agamanya. Selain itu, risiko gangguan emosional meningkat sebagai akibat dari hidup sendiri. percaya bahwa pelaku hidup membujang adalah orang yang "tidak laku". Seseorang secara bertahap akan menjadi marah dan emosional, bahkan mungkin menjadi pemarah.

d. Dampak Keagamaan

Kehidupan pernikahan kadang-kadang penuh dengan masalah. seperti kelelahan yang disebabkan oleh anak-anak atau kebutuhan lainnya Meskipun demikian, semua itu akan terasa indah jika seseorang melakukannya dengan tulus dan sesuai dengan kebutuhan jiwa mereka. Sebaliknya, seseorang yang tidak menikah akan mengalami kebosanan dalam hidupnya. Masa muda adalah raja, tetapi ketika dia tua dan sendiri, dia akan menjadi seorang hamba yang patut dikasihani. Namun, pasangan suami isteri yang telah menikah sering mengalami kesulitan dalam berbagai hal pada awal pernikahan mereka. Akan tetapi ketika usia pernikahannya bertambah tua menjadi seorang raja yang bertahtakan segalanya di dalam rumah, serta tidak akan pernah lagi merasakan kesedihan dan kesepian seperti apa yang dirasakan oleh mereka yang masih sendiri di masa tuanya (belum menikah).

ketika manusia hidup di alam perzinaan, yang tampak hanyalah kebinatangan. Bila kebinatangan yang menonjol dalam hidup manusia, kerusakan pasti akan merajalela. Paling tidak yang pertama kali hancur adalah umat manusia. Manusia tidak lagi peduli dengan rumah tangga. Bila rumah tangga hancur, garis nasab akan hilang. Lama kelamaan manusia tidak tahu lagi siapa sebenarnya yang ia gauli. Tidak mustahil suatu saat bahkan ini sudah banyak terjadi akan lahir seorang anak dari hubungan ayah dengan anaknya, atau hubungan ibu dengan anaknya, atau hubungan antara saudara seayah dan seibunya.⁹⁸

C. Upaya-upaya Membangun Pernikahan Sakinah

⁹⁸ Mashuri Kartubi, *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia* (Ciputat Jakarta Selatan: Al-Ghazali Center), h. 65.

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya mencapai bentuk keluarga yang ideal, tetapi juga mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah pencapaian yang luar biasa. Oleh karena itu, setiap keluarga harus merenungkan apakah mereka sedang berjalan ke arah yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai mereka atau apakah mereka hanya berjalan ke arah yang salah.⁹⁹ Memiliki keluarga yang sakinah atau harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, akan tetapi untuk mewujudkannya bukanlah hal yang mudah. Di tengah arus kehidupan seperti sekarang ini, jangankan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan sebuah prestasi. Sudah saatnya bagi kita semua untuk merenunginya, melakukan refleksi diri, apakah kita sudah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga atautakah belum.¹⁰⁰

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menjadi nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.¹⁰¹

Peran agama sangat penting dalam membangun keluarga yang damai. Setiap anggota keluarga harus tidak hanya mengetahui dan memahami ajaran agama, tetapi juga dapat menghayati dan mengamalkannya sehingga ajaran dan tuntunan agama dapat menciptakan kehidupan yang penuh dengan ketenangan, keamanan, dan

⁹⁹ Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah, h. 12"

¹⁰⁰ Dodi Ilham Mustaring, *Pendidikan Agama Islam* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 189.

¹⁰¹ Galih Puji Kurniawan et al., "Jurnal Tana Mana," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021), h. 46–48.

kedamaian. Setiap anggota keluarga, terutama orang tua, diharapkan memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur dan mulia yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁰² Jika pasangan suami istri selalu menyadari pentingnya kehadiran satu sama lain, hubungan mereka akan kuat dan indah. Seorang suami menghayati dan merindukan sang istri yang sedang berada di rumah saat bekerja di kantor. Penghayatan seperti itu akan mendorongnya untuk bekerja, bukan hanya lamunan. "Aku bekerja salah satunya untuk membahagiakan istriku, aku harus bekerja dengan penuh tanggung jawab," adalah slogan yang sering dia ucapkan. Penghayatan ini akan mendorong untuk memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang daripada hanya berhubungan seks saat di rumah. Jika seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, istrinya juga akan memperlakukannya dengan baik, bahkan lebih baik.¹⁰³

D. Ciri-ciri Pernikahan Sakinah

Memiliki kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia tentu merupakan keinginan bagi setiap orang. Sehingga dalam membangun keluarga tentu saja harus mengetahui mengenai ciri-ciri rumah tangga harmonis dan bahagia.¹⁰⁴ Pada dasarnya, keluarga sakinah tidak mudah diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Walaupun manusia adalah makhluk yang paling sempurna secara akal, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu sifat sosial manusia yaitu mengikat diri dalam sebuah ikatan keluarga.¹⁰⁵ Terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya:

a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunnah

¹⁰² Rita Ria, "Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al - Azhar," 2021, h. 100, [http://repository.umj.ac.id/5025/1/SKRIPSI_RITA_RIA - FAI %28FINAL_CETAK %20BCD%29.docx.pdf](http://repository.umj.ac.id/5025/1/SKRIPSI_RITA_RIA_-_FAI_%28FINAL_CETAK_%20BCD%29.docx.pdf).

¹⁰³ Elfi Sahara dkk, *Harmonious Family (Upaya Membangun Keluarga Harmonis)* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 100.

¹⁰⁴ Masri Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* Vol.18, No. 1 (2024), h. 109.

¹⁰⁵ Badriatin Amanah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab," *Skripsi* 5, no. 3 (2020): 50.

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandu al-Qur'an dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Firman Allah Swt dalam Surat an-Nisa' ayat 59 yang artinya :

“Kemudian jika kamu selisih faham/pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulullah (Sunnah)”.¹⁰⁶

b. Lurusnya Niat dan Hubungan yang Baik Kepada Allah Swt

Dorongan untuk melaksanakan pernikahan tidaklah semata buat menghalalkan keinginan biologis saja. Menikah ialah salah satu ciri kehormatan Allah swt sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum: 21 : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (Q.S. Ar-Rum: 21).

Sehingga bernilai sakral dan signifikan, berbicara tentang menikah juga ditemukan pada firman Allah swt yang berbunyi: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”* (Q.S. An-Nur: 32). Ayat ini mempertegas bahwa menikah adalah aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Swt, juga menjadi sunnah Rasul dan bernilai ibadah, sebagaimana hadis Rasulullah Saw, yang artinya: *“Siapa yang dimudahkan baginya untuk menikah, lalu ia tidak menikah maka ia bukanlah termasuk golongan ku”* (H.R. Al-Thabrani dan Al-Baihaqi).¹⁰⁷

c. Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri

¹⁰⁶ Sofyan Basir *“Membangun Keluarga Sakinah.”* h 2.

¹⁰⁷ Nissa Ma'rifa Fillaili, *“Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al- Qur'an.”*

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Setiap pasangan harus selalu memperhatikan dan memenuhi kewajibannya terhadap pasangannya sebelum mereka dapat mengharapkannya sepenuhnya dari pasangannya. Jika Anda memenuhi kewajiban Anda dengan baik dan penuh tanggung jawab, Anda akan menikmati kehidupan keluarga yang menyenangkan dan akan mendapatkan haknya dengan sewajarnya.¹⁰⁸

d. Saling Pengertian

Kedua pasangan harus bisa saling mengerti satu sama lain. Jika suami ketika lelah pulang bekerja keras seharian maka sebaiknya istri melayani suami dengan sepenuh hati. Sambut dengan senyuman dan berikan pelukan tanda cinta kepada suami maka suami akan merasa lebih tenang dan lelah akan secara cepat terobati.¹⁰⁹ Hubungan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada pengertian, simpati, dan pemahaman yang ikhlas. Pemahaman adalah dasar dari hubungan yang erat, tanpa itu hubungan tidak akan berjalan harmonis. Antara laki-laki dan perempuan pasti banyak perbedaan, itu biasa, Allah swt. juga mengatakan terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman-Nya pada surah Ali Imran Ayat 36 yang artinya: “*tidaklah laki-laki itu seperti perempuan*”.¹¹⁰

d. Bathiniah (Psikologis)

Setiap Anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik, dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik, terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi rasa kasih sayang dan cinta.¹¹¹

e. Komunikasi dan Musyawarah

Perkawinan merupakan memadukan dua orang yang berasal dari latar belakang yang berlainan dan keluarga yang berlainan

¹⁰⁸ Mahmud Huda, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. April (2016): 68–82.

¹⁰⁹ Luthfiyyah Rahmawati, “Sakinah, Mawaddah, Warohmah Kunci Keluarga Jannah,” n.d., 1–13. 7.

¹¹⁰ Parluhutan Siregar dkk, *Pedoman Ilahiah Dalam Berumah Tangga* (Depok: Karya Bakti Makmur, 2024), h. 81.

¹¹¹ Amany Lubis Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018). 82-83.

pula. Sebab itu, suami istri memerlukan rasa saling memahami dan menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing. Kelebihan yang terdapat pada salah satu pendamping tidak lantas membuat yang lain merasa rendah diri karena Allah menyatakan bahwa perbedaan setiap muslim bukan pada kelebihan yang dimiliki melainkan pada kualitas ketakwaannya kepada Allah Swt. Saling mengerti merupakan modal untuk membina keluarga menuju ketentraman. Dalam keluarga sakinah seseorang suami diharapkan mampu menciptakan atmosfer keluarga yang serasi dan komunikatif, sehingga terwujud komunikasi dialogis baik dengan istri dan anak. Komunikasi yang baik dapat melahirkan ikatan yang baik pula. Dari sinilah akan terlihat harmonisasi dalam keluarga dan akan menciptakan semakin suburnya rasa kasih sayang dalam anggota keluarga. Kondisi ini juga akan berimplikasi pada pergaulan dengan masyarakat di mana keluarga tersebut berada.¹¹²

f. Merasa Cukup dengan Rezeki yang Allah Berikan

Setiap dari anggota keluarga mempunyai sikap qonaah, mereka tidak menggantungkan hatinya kepada selain Allah.¹¹³ Kebahagiaan dan keserasian sangat erat terkait dengan keharmonisan keluarga. Al-Qur'an memberikan pedoman bagi orang Islam. Setiap perselisihan harus kembali ke al-Qur'an. Membangun kehidupan keluarga yang harmonis adalah tugas yang sangat sulit. Selain itu, menghadapi masalah pribadi dari anggota keluarga yang datang silih berganti Oleh karena itu, cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur adalah dengan merasa gana'ah (merasa cukup) dengan semua yang telah dilakukan oleh anggota keluarga Anda. Karena tidak hanya meningkatkan optimisme saat melihat masalah rumah tangga, tetapi juga diimbangi dengan suasana hati yang tenang dan damai.¹¹⁴

g. Kasih Sayang

Kasih sayang merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Swt. Sifat tersebut diberikan kepada setiap manusia sebagai bukti bahwa pentingnya hubungan baik kepada sesama

¹¹² Nisa' Ma'rifah Fillaili, Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an, *Innovative: Journal of Social Science Research*, h 9.

¹¹³ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010).

¹¹⁴ Irnadia Andriani & Ihsan Mz, "Konsep Qana'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Al-Qur'an," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019), h. 70.

manusia. Oleh karenanya, keinginan manusia untuk hidup berpasang-pasangan merupakan fitrah manusia sebagian tanda kebesaran dan kasih sayang Allah, tujuannya agar manusia selalu mensyukuri nikmat tersebut dengan cara menjalankan segala perintah Nya.

Selain perintah Allah Swt dan Sunnah Rasul Saw, menjalankan ibadah berumah tangga Allah tidak menyukai hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain (suami dan atau istri) apalagi jika sampai ke tahap mengambil keputusan untuk bercerai. Maka dengan ini diperlukan yang namanya penanaman aqidah yang kuat dan kokoh sehingga problem rumah tangga dapat dinetralisir dengan baik, Allah Swt pun telah memberikan bekal kepada manusia rasa cinta dan kasih sayang pada ciptaan-Nya sehingga dapat diharapkan rasa cinta dan kasih sayang itu dapat tumbuh dan bertahan secara yang utuh antara keduanya. Memiliki rasa mencintai, menyayangi, serta mengasihi menjadi bekal bagi mereka membina rumah tangga yang sangat berarti, juga berfungsi membuat jiwa menjadi tentram dalam membina keluarga.¹¹⁵

Hal tersebut tentunya mempunyai jalan yang teramat sangat sulit jika kasih sayang yang tulus hanya karena Allah bisa terwujud, kasih sayang menjadikan apapun yang dilakukan oleh pasangan akan terasa ringan dan menyenangkan, mencari nafkah dengan hati yang ikhlas, akan menjadikan pula keberkahan dalam mendapatkan gaji yang diterimanya, begitupula istri yang merawat bayinya dengan kasih sayang, akan menjadikan anak tersebut bahagia dalam menjalani hidupnya.

Perasaan kasih sayang yang diwujudkan seorang ayah untuk istri dan anaknya adalah dengan cara mencari nafkah dengan halal, mencukupi nafkah istri serta anaknya, wujud dari perasaan kasih sayang ibu terhadap anaknya dengan cara, semenjak kelahiran seorang anak hingga berumur 2 tahun harus tercukupi nutrisi serta gizi yang dimakan oleh anaknya yaitu, lewat ASI eksklusif yang diberikan ibunya, ASI yang diberikan oleh ibu terhadap bayinya akan berdampak positif, seperti membantu metabolisme anak agar terhindar dari segala penyakit yang menular, hubungan rohani bisa terjalin karena saat anak disusui, akan mendengar detak jantung

¹¹⁵ Nissa Ma'rifa Fillaili, "Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al- Qur'an." *Innovative: Journal of Social Science Research*, h 8.

ibunya, itulah mengapa anak yang disusui oleh ibunya bisa tenang.¹¹⁶

h. Mengetahui Peraturan Berumah Tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syari'at, dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orang tuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Lain pula peranan sebagai seorang suami, suami adalah seorang kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap anggota keluarganya mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat *An-Nisa* ayat 34 yang terjemahannya sebagai berikut:¹¹⁷

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

i. Bersikap Secara Adil dan Bijaksana

Keadilan merupakan aspek penting dalam keluarga sakinah. Adil dimaksud tidak berat sebelah, pilih kasih, dan tidak diskriminatif. Kata adil ialah kata yang berasal dari bahasa arab ialah 'adil. Sikap adil memiliki kedudukan besar termasuk keadilan kepada kanak-kanak dengan memperlakukan mereka dengan cara

¹¹⁶ Mohammad Alfian dkk., "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Islam, ," h., 42.

¹¹⁷ Amirah Mawardi, "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah," *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 02 (2017), h. 158–68.

yang sama tanpa membedakan satu sama lain, sikap ini akan berdampak pada tumbuh kembangnya anak dan jauh dari kecemburuan dan kemurkaan anak.

Oleh Karena itu, Islam mengharuskan orang tua untuk bersikap adil pada anak-anak, sekaligus mencegah memberikan perhatian dan kasih sayang yang berlebihan kepada salah satu anak di rumah. Karena hal itu dapat menjerumuskan mereka pada aksi penyimpangan dan perlawanan kepada orang tua sehingga akan dapat mengganggu ikatan silaturahmi antara anggota keluarga.¹¹⁸

j. Hubungan Sosial yang Baik

Yang menjadi tanda keluarga sakinah dari sosial ini, yaitu keluarga yang diterima oleh masyarakat mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan disekitarnya, serta ikut berperan dalam kegiatan kemasyarakatan.¹¹⁹ Hubungan baik itu berasal dari keluarga dan kelompok dekat kita, yang paling dekat dengan kita. Kita harus mulai dengan keluarga kita sendiri untuk mendapatkan rasa hangat dan damai saat hidup bersama.¹²⁰

k. Sabar dan Syukur

Kesabaran adalah keridhaan menerima kelemahan atau kekurangan pasangan suami istri yang memang di luar kesanggupannya. Ketabahan dalam kehidupan rumah tangga ialah hal yang paling pokok untuk memperoleh keberkahan dalam berumah tangga. Sementara rasa syukur pula merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berumah tangga. Rasulullah mensinyalir kalau banyak diantara penunggu neraka merupakan kalangan perempuan, diakibatkan mereka tidak bersyukur kepada penghasilan suaminya. Mensyukuri keberhasilan yang Allah berikan kepada suami seberapapun nominalnya dengan senang hati dan tidak membandingkan dengan dirinya atau penghasilan orang, merupakan modal mahal dalam mencapai keberkahan. Demikian juga kesyukuran atas dikaruniakan keturunan dalam kondisi apapun, merupakan modal masa depan yang wajib direncanakan oleh suami istri. Meski demikian, anggota

¹¹⁸ Nisa' Ma'rifah Fillaili, Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an, *Innovative: Journal of Social Science Research*, h 10.

¹¹⁹ Aulia Ferbirianti & I M A Frafika Sari, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Novel Hati Suhita: Perspektif Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam*, h. 2024.

¹²⁰ Antonius Athosokhi Gea dkk, *Relasi Dengan Sesama Character Building II* (Jakarta: PT Gramedia, 2003), h. 13.

keluarga wajib berusaha semaksimal mungkin memberikan dan mengharap yang terbaik dari upaya yang dilakukan, sehingga betulbetul diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, dan inilah bentuk tambahan kenikmatan dari Allah bagi keluarga yang pandai bersyukur. Memiliki rasa syukur dan kesabaran adalah kekuatan rumah tangga yang abadi. Jika Anda tidak memiliki pasangan, Anda harus bersabar. Saya yakin dia akan menjadi orang yang lebih baik pada akhirnya. Ketika kita berada dalam situasi sulit, terkadang kita tidak dapat menentukan sikap kita. Setiap masalah harus dilihat dengan rasa terima kasih dan kesabaran.¹²¹

1. Menghormati dan Mengasihi Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggung jawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga. Firman Allah Swt yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapaknya dalam Surah al-Ankabut : 8 yang artinya : *“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”*¹²² Ayat 25 menegaskan bahwa Tuhan lebih mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati seseorang, termasuk sikap dan upaya mereka untuk menghormati orang tua, untuk mengurangi kecemasan itu. Allah akan memperhitungkannya, jadi jika kamu selalu berusaha patuh dan hormat kepada mereka dengan hati yang tulus, maka mohonlah maaf kepada mereka dan kepada Allah jika kamu salah atau

¹²¹ Sabil El-Ma'rufie, *Mencipta Keluarga Bahagia*, h. 48.

¹²² Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, h 3.

menyinggung mereka. Allah akan memaafkan kamu karena Dia Maha Pengampun bagi mereka yang bertaubat.¹²³

m. Kesadaran akan Kebutuhan Pasangan

Pasangan yang telah menikah harus saling memahami kebutuhan masing-masing. Sebagai kepala keluarga, suami harus memahami kebutuhan istrinya untuk menjaga rumah dan anak-anak, dan sebaliknya, istri harus memahami kebutuhan suaminya.¹²⁴

BAB III HASIL PEMBAHASAN

¹²³ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan Dan Pembelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012), h. 226.

¹²⁴ Mohammad alfian dkk, Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab, *Jurnal Mudarrisuna*, h 140.

A. Tujuan Pernikahan Sakinah Perspektif Al-Qur'an

Pernikahan harus dilakukan dengan tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi petunjuk agama dengan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Sejahtera, yang didefinisikan sebagai sakinah dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, berarti terpenuhinya lahir dan bathin seseorang sehingga muncul kebahagiaan, yaitu kasih sayang antara anggota keluarga.¹²⁵ Dalam al-Qur'an, tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan, ketenangan jiwa, dan kasih sayang yang penuh cinta. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk mencegah perbuatan dosa. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan yang dapat kita ikuti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Sangat penting untuk mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad Saw, salah satunya adalah menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Hubungan cinta dan kasih sayang ini menghasilkan keharmonisan suami isteri.¹²⁶ Pernikahan merupakan salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bias dicapai oleh setiap orang.¹²⁷ Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab qabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Menikah merupakan perintah Agama dan Rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan.¹²⁸ Berkaitan dengan tujuan pernikahan di dalam al-Quran, di antaranya yaitu Q.S. al-Rūm: 21 yang menjelaskan tentang sakīnah Hal serupa juga dijelaskan dalam Q.S. al-A'rāf: 189 mengenai tujuan sakinah dalam pernikahan. Kemudian, Q.S. al-Nisā': 1 dan Q.S. al-Nahl: 72 menjelaskan tentang berkembang biak untuk melestarikan keturunan. Q.S. al-Nūr: 32 menjelaskan bahwa dengan pernikahan maka Allah akan mencukupkan rezeki untuk mereka dan Q.S. al-Furqān: 74 menjelaskan bahwa dalam pernikahan berharap untuk diberi keturunan yang baik. Q.S. at-Tahrim: 6 menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari marabahaya. Q.S

¹²⁵ Tatta Herawati Daulae, "Nikah : Suatu Tinjauan Pendidikan Islam" 03, no. 01 (2015): 88.

¹²⁶ Jani, Faisar Ananda Arfa, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an," *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana* 9, no. 7 April (2023), h. 248.

¹²⁷ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

¹²⁸ Relevansinya Dengan and Tujuan Perkawinan, "3203-Article Text-9131-1-10-20220121" 12, no. 2 (2021): 16.

al-Baqarah: 187 menjelaskan tentang pasangan yang harus saling melindungi dan menerima kekurangan dari setiap pasangannya. Berikut akan diuraikan penjelasan dari masing-masing ayat menurut para mufasir.¹²⁹

1. Q.S. al-Rūm: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Kata *sakanū* bersumber dari kata *sakana* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Berawal dari kata ini rumah diartikan dengan *sakanakarena* merupakan tempat untuk memperoleh kenyamanan dan ketenangan. Sehingga penggalan ayat diatas mempunyai makna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing dengan merasakan ketenangan serta cenderung kepadanya batin kepadanya.¹³⁰ Allah Swt juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh, dan sempurna; serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya. Hal itu adakalanya karena rasa cinta kepadanya, karena rasa kasih sayang dan belas kasihan kepadanya, karena adanya anak, karena si perempuan membutuhkan nafkah darinya, karena adanya

¹²⁹ Kinanthi Nur. Fikriya, “Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree,” *Jusma: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* VOL. 2, no. No. 2 (2023), h. 1–14.

¹³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 35.

keserasian dan kecocokan di antara keduanya, atau faktor-faktor lainnya.¹³¹

Dalam pernikahan sakinah dambaan setiap pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah, akan tetapi untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga harus didahului gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah “ketenangan dinamis”. Pasti dalam setiap rumah tangga ada saat-saat dimana gejolak bahkan kesalahpahaman dapat terjadi, namun ia dapat segera tertanggulangi lalu melahirkan sakinah, bisa tercipta apabila setiap anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.¹³²

2. Q.S. al-A'raf: 189

Tujuan dan hikmah pernikahan menurut pandangan para ulama' sangat banyak lagi mulia, diantara ulama' yang mendeskripsikan mengenai hal itu misalnya Abdullah Nasheh 'Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, Imam Al-Ghozali dalam kitab Ihya' Ulumuddin II, seperti dalam firman Allah dalam Q.S. al-A'raf/7:189 sebagai berikut:¹³³

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ
فَلَمَّا تَعَاشَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا
لَعْنُ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya

¹³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 92.

¹³² Kurlianto Pradana Putra, “3203-Article Text-9131-1-10-20220121.” h. 27.

¹³³ Reo Zaputra, “Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an,” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023), h. 46.

jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

Pada surah al-A'rāf ayat 189 diutarakan pernyataan terciptanya Hawa dari diri yang satu yaitu Nabi Adam, Allah SWT menciptakan Hawa dari diri Nabi Adam itu sendiri yang memang didesain oleh Allah SWT menjadi jodoh atau pasangan Nabi Adam sebagai teman hidupnya dimuka bumi ini. KH. Bisri Mustofa menuliskan di dalam tafsirnya *"Iya Allah Ta'ala iku Dzat kang nitahake sira kabeh saking bibit manungsa siji, iya iku Bapak Adam. Allah Ta'ala nitahake Bapak Adam, nuli saking Adam, Allah Ta'ala nitahake garwane, iya iku Ibu Hawa."* Dengan penafsiran ini didapatkan konsep jodoh adalah belahan jiwa yang mana sebenarnya mereka adalah satu. Kemudian setelahnya tertulis pula dalam penafsirannya KH. Bisri Mustofa *"Supaya Adam bisa anteng ayam condhong marang garwane."* yang dapat dimaksudkan bahwa diciptakannya Siti Hawa agar Nabi Adam bisa merasakan ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang dengan Siti Hawa. Jika dikaitkan dengan konsep jodoh, seseorang yang memicu ketenangan hati, kenyamanan dan kasih sayang pada seseorang lainnya menjadi ciri-ciri awal terikatnya kedua individu tersebut dalam ikatan jodoh. Karena dalam faktor kenyamanan pasti terdapat kesamaan sehingga mereka saling mengerti satu sama lain dan akhirnya terciptalah ketenangan.¹³⁴ Ayat ini amanat untuk di indahkan oleh setiap muslim. Allah telah menciptakan pasangan hidup berupa istri dari jenis yang sama sebagai teman hidup, agar tercapai kehidupan keluarga yang sakinah (tenang/tentram), diliputi rasa mawadah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Dan dengan ridho-Nya keluarga akan terbimbing menuju kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹³⁵

3. Q.S. al-Nisā': 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رُؤُسَهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹³⁴ Lutfi Dewi Safitri, "Konsep Jodoh Dalam Tafsir Al-Ibriz," *Nizham* 11, no. 02 (2023), h. 8.

¹³⁵ Muhammad Arifin Siregar, "Magister Ilmu Al-Qur ' an Dan Tafsir."

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Hai semua manusia, janganlah kamu mendurhakai Tuhan yang telah mendidiku dengan keikhlasan-Nya, yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya kepadamu dan telah menjadikanmu keluarga besar, berkumpul dalam satu pokok (keluarga besar), dan memiliki keturunan. Mereka adalah pasangan Tuhan. Atau Tuhan menciptakan bagi 'nafs' yang dikatakan Adam itu pasangannya, yaitu Hawa. Allah mengembangbiakkan manusia dari lelaki dan perempuan. Dari pasangan suami-istri (lelaki-perempuan) lahirlah keturunannya yang banyak, baik lelaki ataupun perempuan.¹³⁶ Penjelasan asal-usul penciptaan manusia ada di beberapa ayat al-Qur'an, salah satunya QS. an-Nisa' :1. Ayat ini menjelaskan, manusia itu diciptakan dari jenis yang satu, disebut *nafs wahidah*. Di sana tidak ada penjelasan tentang penciptaan Hawa. Bahkan, sepanjang al-Qur'an pun juga tidak ditemukan nama Hawa, apalagi cerita tentang penciptaannya dari tulang rusuk. Kata yang berarti tulang rusuk tidak ada dalam al-Qur'an.¹³⁷ Terus, kenapa isu tentang tulang rusuk muncul?

Ayat di atas (Q.S. Al-Nisa' :1) menegaskan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari nafs yang berarti Adam, para penafsir terdahulu memahami bahwa istri Adam (perempuan) diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan, dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Tanpa laki-laki perempuan tidak akan ada. Al-Qurthubi misalnya, menekankan bahwa istri Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok, dan karena itu "wanita bersifat "auja" (bengkok atau tidak lurus) kitab-kitab tafsir terdahulu hampir sepakat mengartikannya demikian. Pandangan ini bersumber dari sebuah hadis yang menyatakan, *Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada*

¹³⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Tafsir Al-Qur'anul An-Nuur*, Jilid 1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 775-777.

¹³⁷ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis For Milenial* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), h. 20-21.

perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. (H.R. Tirmizi dari Abu Hurairah).¹³⁸

Mungkin kita harus memahami ayat al-Hadis bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok secara metaforis (mazaji), bukan hanya secara harfiah seperti para ulama klasik. Jika kita menganggap pengambilan tafsir metaforis ini lebih rasional, mengapa kita tetap memegang makna harfiyahnya? Berikut adalah beberapa penjelasan yang diberikan oleh para ulama tentang makna sebenarnya dari Hadis tersebut.¹³⁹ Menurut Muhammad Rasyid Ridha, dalam tafsir al-Manar, menyatakan, "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak akan pernah terlintas dalam henak seorang Muslim."¹⁴⁰ Fatwa lain menyatakan bahwa seorang perempuan pasti akan menampakkan kebengkokan wataknya, seperti tulang rusuk. Oleh karena itu, kami meluruskannya hingga kami menceraikannya menjadi tidak mungkin. Oleh karena itu, seorang pria harus sabar untuk mengabaikan kebodohan tersebut dengan terus menasehati dan mengarahkannya.¹⁴¹

Hal senada dikemukakan oleh Prof. Dr. Ibrahim Abdurrahman Khalifah, Guru besar dan Ketua jurusan Tafsir, fakultas Ushuluddin Al-Azhar Cairo, riwayat tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk yang bengkok adalah biar israiliyyat yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Dengan tafsir metaforis ini Ibrahim Khalifah menyusun pemaknaan yang kurang lebih begini: "*Berilah perhatian sebaik, sebijak dan seadil mungkin kepada perempuan, karena sesungguhnya mereka diciptakan secara pisik begitu lemah*"¹⁴²

4. Q.S. al-Nahl: 72

¹³⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Jati Diri (HMI-Wati Menggagas Nilai-Nilai Dasar Kohati NDK)*, ed. Medan, m (Merdeka Kreasi, 2021), h. 185-186.

¹³⁹ Nunu Burhanuddin, *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan*, n.d, h. 299.

¹⁴⁰ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Dar Al-Ma'arif, n.d.), h. 330.

¹⁴¹ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 391.

¹⁴² Nunu Burhanuddin, *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan*, h. 299.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

Bagaimana kamu menentang Allah dan menolak nikmat-Nya, padahal Dialah yang telah menciptakan pasangan untukmu dari keturunanmu sendiri? Anda dapat mengatur penghidupan Anda dan menyelesaikan semua kebutuhan Anda dengan pasangan Anda. Allah akan memberimu rezeki yang lezat dan baik-baik dari pasangan Anda. Baik berupa makanan, minuman, pakaian, atau rumah yang kamu tempati, apakah mereka masih mengingkari nikmat Allah dengan menyandarkan nikmat itu kepada orang lain, seperti berhala, bahkan setelah mendapat penjelasan yang jelas?¹⁴³

Pada tafsiran diatas memiliki persamaan pada tafsir ath-Thabari yaitu ayat ini adalah, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ Allah Ta'ala berfirman, "Allah yang menjadikan kepada kalian, wahai manusia, *إِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا*," "Istri-istri dari jenis kamu sendiri", Allah menciptakan dari Adam istrinya, yaitu Hawa. *'Dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu.'*" Firman-Nya, *وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ* "Dan memberimu rezeki dari yang baik-baik" Maksudnya adalah, Allah menganugerahi kalian sumber kehidupan, rezeki, dan kebutuhan pokok yang halal. Firman-Nya, *أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ* "Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil." Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Para syaitan penolong mereka mengharamkan *bahirah, sa'ibah, washilah*, lalu orang-orang yang menyekutukan Allah itu membenarkannya." Firman-Nya "وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" "Dan mengingkari nikmat Allah?" Maksudnya adalah, mereka mengingkari hal-hal yang

¹⁴³ Ash-Shiddiqieqy, *Tafsir Al-Qur'anul An-Nuur*, Jilid 14, h. 2251-2252.

dihalalkan Allah dan dikaruniakan-Nya kepada mereka. Lafazh **يَكْفُرُونَ** maksudnya adalah, mereka mengingkari kehalalannya dan tidak percaya bahwa Allah menghalalkannya.¹⁴⁴

Pada kedua tafsir diatas menjekaskan bahwasannya hiduplah dengan baik bersama pasanganmu karena didatangkannya seorang pasangan untukmu agar hidupmu lebih tenang dan bisa saling berbagi diantara pasangan, mengapa begitu? karena Allah telah menganugerahi kalian rezeki baik itu makanan, minuman, pakaian bahkan tempat tinggal maka berimanlah pada-Nya.

Dalam penafsiran lain, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya rasa memiliki dan kasih sayang antara pasangan suami istri. Hal ini juga merupakan komponen penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "azwaj" adalah bentuk jamak dari kata "zawaj", yang berarti bahwa sesuatu menjadi dua ketika digabungkan dengan yang lain, atau dengan kata lain pasangan, baik laki-laki (suami) atau perempuan (istri). Pasangan berdiri sendiri sebelum berpasangan dan memiliki perbedaan; namun, ketika mereka berpasangan, perbedaan itu melebur dan menjadikan mereka saling melengkapi. Persis seperti kunci dan anak kunci, serta alas kaki, masing-masing berbeda dari yang lain. Namun, jika salah satunya tidak berada di sebelah yang lain, kunci dan alas kaki tidak akan berfungsi dengan benar. Kata *anfusakum* memberi kesan hendaknya suami merasa bahwa istri adalah dirinya sendiri, demikian pula istri. Sehingga sebagai pasangan, meskipun berbeda namun pada hakikatnya mereka menjadi diri yang satu yakni menyatu dalam diri dan pikirannya. Dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. "*Diriku dirimu, jiwaku jiwamu, jika kau bercakap kata hatiku yang engkau ucapkan, dan jika engkau berkeinginan, keinginanku yang engkau cetuskan*". Demikian ucap seorang pecinta. Kata *hafazah* adalah bentuk jamak dari *hafid* dari kata *hafaza* yang bermakna bergegas melayani dan mematuhi. Ayat ini bagaikan berkat "Allah menjadikan bagi kaum (suami istri) dari keberpasangan kamu anak-anak kandung dan menjadikan pula bagi kamu suami pembantu, yaitu istrimu dan bagi kamu wahai istri, pembantu yaitu suamimu. Memang demikian seharusnya kehidupan suami istri, saling membantu. Suami tidak harus malu membantu istrinya dalam pekerjaan

¹⁴⁴ Ahmad Muhammad Syakir & Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 16 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 221 & 233.

yang diduga orang pekerjaan perempuan, demikian pula sebaliknya. Maka dari hal itu terlahirlah rasa kasih sayang dan cinta antar suami istri.¹⁴⁵

Marie von Ebner Eschebach mengungkapkan tentang betapa indahnya hubungan pernikahan itu, keindahan yang dipadankan dengan pesona surga, ia mengatakan, "Bila di dunia ini ada yang pantas disebut surga, maka, surga itu adalah pernikahan yang bahagia, tetapi bila di dunia ini ada yang pantas disebut sebagai neraka, maka neraka itu adalah pernikahan yang gagal."¹⁴⁶

5. Q.S. al-Nūr: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Rezeki, Jodoh, dan Maut adalah rahasia Allah, kita tidak tahu siapa yang akan menjadi jodoh kita.¹⁴⁷ Tidak ada satu pun yang tahu apa itu rezeki kecuali Allah Swt. Namun, alasan apa yang menghalangi kita untuk menikah untuk membuka pintu rezeki yang melimpah? Terkadang, seseorang percaya bahwa menjalin hubungan tanpa ikatan pernikahan dan mencapai keberkahan lebih baik daripada menjalin hubungan pernikahan dan mencapai keberkahan. Jika dipikirkan lebih dalam, itu adalah kerugian yang sangat besar, terutama bagi kita yang muslim. Apa yang kita harapkan dari sebuah hubungan tanpa kepastian dan tanpa ikatan yang jelas? Keberkahan apa yang bisa kita harapkan untuk rezeki yang kita dapatkan dari perbuatan yang akrab dengan maksiat? Marilah kita mulai menyayangi diri sendiri dan pasangan kita. Apakah kita tega membawa pasangan kita ke jurang neraka atau kita akan membuatnya bahagia

¹⁴⁵ Rohmatus Sholihah and Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab),” *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.

¹⁴⁶ Mashuri Kartubi, *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia* (Ciputat Jakarta Selatan: Al-Ghazali Center, n.d.), h. 13.

¹⁴⁷ Muhammad Assad, *Notes From Qatar* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 149.

sampai ke surga?¹⁴⁸ Adapun penjelasan mengenai ayat diatas sebagai berikut.

Menurut ayat ini, orang yang miskin tidak boleh berkata, "Bagaimana mungkin aku akan menikah, sementara ini tidak mempunyai harta?" karena rezeki mereka berada di tangan Allah Swt. Nabi Saw sendiri menikah dengan seorang wanita yang datang untuk menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki yang hanya memiliki satu kain sarung. Dalam hal ini, wanita tersebut setelah itu tidak berhak untuk melakukan *fasakh* nikah karena dia menikahinya dalam keadaan miskin. *Fasakh* nikah itu boleh terjadi jika wanita itu menikahi dalam keadaan kaya, kemudian meninggalkannya dalam keadaan miskin, atau terjadi kemiskinan setelah itu. Sebab lapar itu tidak dapat ditahan. Demikianlah pendapat yang dikemukakan para ulama kami (madzhab Maliki). An-Naqqasy berkata, "Ayat ini merupakan dalil yang membantah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa qadhi (hakim) harus memisahkan suami-isteri jika sang suami miskin dan tidak mampu memberikan nafkah. Sebab Allah Swt berfirman *اللَّهُ يُغْنِيهِمُ* Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah SWT tidak berfirman, 'Dipisahkan'." Masalah apakah suami-istri harus berpisah karena ketidakmampuan mereka untuk memberikan nafkah merupakan silang pendapat yang tidak begitu jelas. Ayat ini tidak ditujukan kepada mereka yang tidak mampu memberikan nafkah; sebaliknya, itu ditujukan untuk memberi orang yang menikah dalam keadaan miskin kemampuan atau kecukupan. Jika seseorang yang menikah dalam keadaan kaya atau lapang kemudian menjadi miskin karena memberikan nafkah, maka pasangan itu boleh berpisah. Allah Swt berfirman *وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ* "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya." (Qs. An-Nisaa` :130) Dalam hal ini perlu diketahui bahwa anugerah dari Allah itu senantiasa diharapkan dalam setiap keadaan.¹⁴⁹

Baik wanita maupun laki-laki sangat menginginkan untuk menjadi siap sebelum menikah, dan bagi laki-laki, banyak yang tidak mau menikah karena mereka tidak memiliki uang. Ini unik karena doktrin wanita. Meskipun masing-masing ukuran kemapanan memiliki arti yang berbeda. Ada orang yang percaya bahwa tidak memiliki pekerjaan berarti tidak

¹⁴⁸ Anitri Ernasari, *Nikah, Kok Bingung?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 114-115.

¹⁴⁹ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 607-608.

mapan jika Anda tidak memiliki rumah. Jika Anda menunggu itu semua, terus kapan ada ide untuk menikah? Jika itu tidak mungkin dilakukan secara instan di dunia ini, anda harus menunggu proses. Sudah banyak yang membuktikan bahwa mapan sebelum menikah tidaklah menentukan sebuah rezeki setelah menikah, justru banyak yang telah menikah membuktikan setelah menikah rezeki begitu mudah mengalir. Tidak ada yang tahu rezeki kamu itu seberapa, lalu kenapa kamu takut menikah jika kamu masih memikirkan harta dunia? Padahal menikah itu bukan hanya sekadar sebuah ikatan resmi saja. Melainkan juga menyelamatkan Anda dari dosa besar yaitu zina.¹⁵⁰ Allah Swt. telah menjadikan makhluknya dari satu jenis. Kemudian, Allah kembang biakan manusia tersebut menjadi laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suku-suku dan kelompok-kelompok agar mereka saling mengenal dan menasihati pada ketakwaan agar menjadi makhluk yang bertakwa dan mulia. Jika pasangan calon suami istri sudah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, agar segera menikah dengan mempertimbangkan kemaslahatan, baik terhadap dirinya maupun masyarakat.¹⁵¹ Allah yang Maha Mengetahui Kebutuhan makhluknya, tahu benar akan pentingnya penyatuan dua manusia berbeda jenis. Karena itulah Allah menggerakkan manusia untuk saling menyatu, saling menautkan hati yang ujungnya ketentraman diantara keduanya.¹⁵²

Ayat-ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa jika seseorang menikah karena taat kepada Allah Swt, terlepas dari apakah mereka fakir, miskin, atau susah, Allah Swt. akan membukakan karunia-Nya, memberikan keutamaan-Nya, dan memberi mereka rezeki. Karena menikah akan menghasilkan rezeki, itu berarti menikah adalah pintu rezeki. Kita sering mendengar orang berkata, "Waktu aku masih bujangan, rezekiku tidak pernah cukup dan rasanya kurang terus. Tapi, begitu aku menikah, rezekiku menjadi cukup dan berkah?" Ini menunjukkan bahwa menikah membawa rezeki. Ayat ini menjelaskan perintah nikah untuk orang saleh yang tidak memiliki orang tua. Perintah ini sunah hukumnya dan untuk menggapai kebaikan. Adapun orang saleh yang dimaksud dalam ayat ini ada- lah orang-orang yang menjalankan semua perintah agama dan yang menjauhi segala larangan agama. Jadi,

¹⁵⁰ Nabilah Hurin, *Nikah Tokcer* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 84-85.

¹⁵¹ Ahmad Syahrus Sikti, *Menolak Kemudharatan* (PT Citra Aditya Bakti, 2020), h. 163.

¹⁵² Mashuri Kartubi, *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*, h. 20.

yang dimaksud ayat ini adalah seorang perempuan tidak boleh menikah tanpa wali, baik yang masih anak-anak maupun dewasa.¹⁵³

6. Q.S. al-Furqān: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

yaitu orang-orang yang meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari tulang sulbi mereka, keturunan mereka yang taat dan hanya beribadah kepada-Nya, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. mereka beribadah kepada-Mu, lalu memperbaiki pengabdiannya kepada-Mu, serta tidak bersikap membangkang kepada kami.¹⁵⁴ Dalam tafsiran al-Maraghi, kata "Dan orang-orang yang memohon kepada Allah agar mereka melahirkan keturunan yang taat kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain." Orang yang benar-benar beriman akan senang dan gembira jika melihat keluarganya sama-sama taat kepada Allah. Dia berharap mereka dapat membantunya di dunia ini dan di akhirat. Selain itu, mereka memohon agar Allah memberi mereka ilmu yang luas dan memberi mereka taufik untuk melakukan perbuatan baik, sehingga mereka dapat menjadi imam yang baik untuk menegakkan panji agama.¹⁵⁵ Ibnu Abbas, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga yang menjadi penenang hati adalah keluarga yang taat beribadah kepada Allah Swt. Ikrimah juga mengatakan demikian. Hasan Bashri ketika ditanya tentang ayat ini, ia menjawab, "Yakni ketika seorang muslim melihat istri, anak-anak, dan karib kerabatnya taat kepada Allah. Demi Allah, tidak ada yang lebih menentramkan hati selain melihat istri, anak, dan keluarga taat semuanya kepada Allah."¹⁵⁶ Dalam ayat ini terdapat doa yang isinya bahwa Allah memberikan suatu petunjuk yang sangat jelas bagi umat manusia, bagi umat islam diseluruh dunia tentang membina visi rumah tangga muslim. Ada empat hal yang menjadi poin utama bagaimana Allah

¹⁵³ Ahmad Syahrus Sikti, *Menolak Kemudharatan*, h. 163.

¹⁵⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, Abdul Ghaffar (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 134-135.

¹⁵⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 19 (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), h. 77-78.

¹⁵⁶ Ahmad Zacky, *Panduan Ibadah Do'a Dan Zikir Terlengkap*, , h. 18, n.d.

membimbing kita dalam hidup berumah tangga, yaitu:1. Pasangan, 2. Keturunan, 3. Menyejukan, 4. Pemimpin umat.¹⁵⁷

Apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan, semua orang normal merasa gelisah. Karena orang biasanya rela bekerja keras untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya, rumah tangga terasa sepi dan hidup tidak bergairah. "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah buat kami dari pasangan hidup kami, suami atau istri kami, dan anak keturunan kami, kiranya mereka semua menjadi penyejuk mata kami dan orang lain melalui budi pekerti dan karya-karya mereka yang terpuji, dan jadikanlah kami sebagai orang yang berdoa bersama pasangan dan anak keturunan kami," kata ayat.¹⁵⁸

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat, yang terdiri atas ayah, ibu, dan keturunannya. Keluarga menjadi tempat belajar dan proses pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai manusia yang utuh dan makhluk sosial. Sebagaimana Nabi Saw bersabda yang artinya "*Ibu adalah tempat belajar yang pertama*" kata ummu menunjukkan ibu sebagai orang yang paling dekat kepada anak dan paling berperan dalam mengasuh atau mendidik keturunannya, namun ayah juga ikut membantu ibu dalam mendidik anak. Kata "madrasatu al-ula" diartikan bahwa tempat anak menerima pendidikan yang pertama dari sebelum ia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat adalah seorang ibu.¹⁵⁹

7. Q.S. at-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

¹⁵⁷ Mengapa Aku Belum Hamil, n.d.

¹⁵⁸ Teguh Abadan Amin, "Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur'an," Skripsi, 2017, h. 3.

¹⁵⁹ Nida Attaqiya, "Konsep Mendidik Anak Menjadi Qurrota A'yun Dalam Islam (Kajian QS. Al-Furqan Ayat 74)," *Al-Qalam* Vol.20, No.02 (2019), h. 6.

Ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di rumah Nabi Saw. Ayat ini mengatakan kepada orang-orang yang beriman: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu antara lain dengan meneladani Nabi, dan peliharalah keluargamu, termasuk istri, anak-anak, dan semua yang berada di bawah tanggung jawabmu istri, membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari dengan bahan bakarnya adalah orang-orang yang bersalah.*" Di atasnya yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan walau mereka kasar tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.¹⁶⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban kedua orang tua memelihara dan bertanggung jawab dalam mendidik anaknya. Pemeliharaan terhadap keluarga berdasarkan tuntunan agama, seperti mendidik anak untuk selalu menegakan shalat, berakhlak mulia, jujur dan menjadi anak yang shaleh yang dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁶¹ Ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Meskipun ayat di atas secara redaksional ditujukan kepada ayah, ia tidak secara eksklusif ditujukan kepada mereka. Sebaliknya, itu ditujukan kepada ibu dan ayah sebagaimana ayat-ayat yang serupa ditujukan kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti bahwa orang tua bertanggung jawab atas anak-anak dan pasangan masing-masing sebagaimana mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.¹⁶² Bahwa manusia menjadi bahan bakar neraka, dipahami oleh *Thaba' Thaba'I* dalam arti manusia terbakar dengan sendirinya. Menurut ini sejalan dengan QS. al Mukmin 40: 70. Mereka yang di sifati dengan *ghiladz* atau kasar bukanlah

¹⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 14 (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 326-327.

¹⁶¹ Tiryia Yogi Aulia, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (DKI Jakarta: CV. Naveela Publishing, 2020), h. 261.

¹⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 327.

dalam arti kasar jasmaninya sebagaimana dalam beberapa kitab tafsir, karena malaikat adalah makhluk halus yang tercipta dari cahaya. Atas dasar ini, kata tersebut harus dipahami dalam arti kasar perlakuannya atau ucapannya. Mereka telah diciptakan Allah khusus untuk menangani neraka. "Hati" mereka tidak iba atau tersentuh oleh rintihan, tangis atau permohonan belas kasih, mereka diciptakan Allah dengan sifat sadis, dan karena itulah mereka syadid keras yakni makhluk yang keras hatinya dan keras pula perlakuannya. Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa suami atau ayah dan istri atau ibu harus menjaga anggota keluarganya. Dengan cara mendidiknya dengan benar dan menjaga mereka agar tidak tersentuh oleh api neraka.¹⁶³

Agar tidak terjadi demikian, sebagai orangtua harus memiliki persepsi yang benar dalam menjadi the real parents. The real parents tidaklah cukup dengan melahirkan dan mencukupi kebutuhan gizi jasmani sang anak saja. The real parents adalah menjadi orang tua biologis sekaligus orangtua ideologis. seperti orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan iman dan jiwa anak mereka selain memberikan nutrisi baik. Menjadi orang tua adalah menerima amanah dari Allah untuk memiliki anak. Artinya, kita memiliki kesempatan untuk mendidik anak-anak kita yang akan menjadi khalifah di dunia ini dan memperhatikan dunia akhirat. Kita juga berharap generasi berikutnya akan lebih baik dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus mau mempersiapkan diri sebaik mungkin. Yaitu menjadi orang tua pembelajar dan terus berbenah lebih baik di setiap harinya.¹⁶⁴ Keluarga adalah orang-orang yang terdekat dalam kehidupan. Allah memerintahkan kepada hambanya lebih mengutamakan kepentingan keluarga dari pada kepentingan orang lain. Keluarga adalah ujian yang paling berat dalam mempertahankan keimanan. Kewajiban orang tua kepada anaknya merupakan sebuah wujud kesempurnaan atas hak-hak anak yang wajib dipenuhi sang orang tua. Sejak seseorang anak lahir ke dunia, dia telah mempunyai hak asasi, yaitu hak buat memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, dan bimbingan moral berdasarkan orang tuanya. Namun, bila orang tua tidak sanggup memenuhi segala kebutuhan

¹⁶³ Sholihah and Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab).", h. 327.

¹⁶⁴ The Real Ummi, *Birth Story: Memetik Hikmah Dari Kehamilan Dan Persalinan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023), H. 16-17.

anaknya, maka pemerintah harus membantu melalui berbagai macam sarana dan prasarana penunjang.¹⁶⁵

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga sukses adalah keluarga yang di dunia berhasil menjalankan misi sebagai pemimpin orang yang bertakwa dan di akhirat, berhasil mencapai visi terbebas dari neraka. Inilah makna dari doa yang kita panjatkan: *rabbanâ âtinâ fi ad-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qinâ 'adzâban nâr*. (Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di duniah dan kebahagiaan di akhirat; dan jauhkan kami dari api neraka). Jika selamat dari neraka "Maka barangsiapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah sukses." (QS. Ali 'Imrân :185).¹⁶⁶

8. Q.S al-Baqarah: 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَّاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ
هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فَالنَّ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى
الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka,

¹⁶⁵ S Sabarrudin et al., "Konsep Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Surah At-Tahrim Ayat 6 the Concept of Islamic Guidance and Counseling in Surah At-Tahrim Verse 6," *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2022), h. 159.

¹⁶⁶ Mashuri Kartubi, *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*, h. 61.

janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah: 187)

Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini tentang kewajiban antara suami dan istri walaupun dalam ayat ini beliau kelompokkan ke dalam ayat-ayat tentang puasa. Akan tetapi, setelah dianalisa oleh penulis bahwa al-Qurtubi menafsirkan ayat ini yaitu bahwa sebuah keluarga haruslah saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya layaknya pakaian. Pakaian yang kita pakai itu harus menutupi badan begitupun suami dan istri haruslah menutupi semua kekurangan yang dimiliki oleh sesamanya. Ayat ini juga menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ada beberapa pendapat mengenai pembatalan puasa yang dilakukan antara suami dan istri yaitu *jima'*.¹⁶⁷ Ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili ke dalam kelompok ayat tentang hukum-hukum puasa, tetapi ada penggalan ayat *هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ* oleh Wahbah Zuhaili ditafsirkan bahwa masing-masing dari suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya yang saling menutupi satu sama lain sebagaimana pakaian yang menutupi pemakainya dan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Artinya bahwa antara suami istri berkewajiban untuk saling mengingatkan antara satu sama lain, seperti dalam hal puasa. Ungkapan tersebut adalah kinayah yang dimaksudkan bahwa ketika datang puasa antara suami istri dilarang untuk berjima' pada siang hari tetapi diperbolehkannya berjima' pada malam puasa.¹⁶⁸

Dalam ayat tersebut Allah menyebut bahwa suami adalah libas bagi istrinya dan istri juga adalah Libas bagi suaminya. Kata "libas" mempunyai arti penutup tubuh dan aurat, pergaulan, ketenangan, ketentraman, kesenangan, kegembiraan dan kenikmatan. Jadi suami-istri harus saling tutupi aib dan saling memperbaiki dan memperindah satu sama lain.¹⁶⁹

B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan dalam Membangun Pernikahan Sakinah Perspektif Al-Qur'an

Pernikahan sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan,

¹⁶⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 3, h. 186.

¹⁶⁸ Srifinora, "Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah, h. 134-135."

¹⁶⁹ Brilly El-Rasheed, *Problematika Keluarga Sakinah (Klasik Hingga Modern)* (Surabaya: Mandiri Publishing (CV. Alfasyam JM), 2023), h. 56.

kesabaran, dan keuletan dari suami dan isteri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain:¹⁷⁰

1. Selalu Bersyukur Mendapat Nikmat

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras. (Q.S. Ibrahim :7).

Sungguh jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat, menutup-nutupinya, dan tidak menunaikan haknya dengan mensyukurinya, sesungguhnya hukuman-Ku sangat memilukan, sangat keras efek dan rasa sakitnya, baik di dunia dalam bentuk lenyapnya nikmat-nikmat tersebut dan dicabut dari mereka, maupun di akhirat dalam bentuk mendapatkan hukuman atas sikap kufur. jadi, maksud kufur di sini adalah kufur nikmat.¹⁷¹ Ayat di atas memberikan bimbingan kepada setiap mukmin agar senantiasa merasa bersyukur terhadap karunia yang diberikan Allah setiap saat selama kita masih bernapas. Jika kita pandai bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan limpahan rahmat-Nya. Jika kita mengingkari nikmat yang dikaruniakan Allah kepada setiap hamba-Nya maka azab nerakalah balasannya.¹⁷² Selain itu, Allah senang dengan mereka yang bersyukur. seperti seorang ayah yang gembira memberikan hadiah kepada putrinya, dan putrinya menerimanya dengan senang hati.¹⁷³ Nikmat yang diberikan oleh Allah Swt, kepada manusia sangat banyak jumlahnya yang jika manusia mencoba untuk menghitung-hitung nikmat tersebut maka tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya, Allah Swt, memberikan nikmat tersebut dengan cara dan bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan manusia yang sesuai menurut Nya.

¹⁷⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2014), h. 190.

¹⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 206.

¹⁷² Muhammad Hanafiyah, *Dahsyatnya Ayat-Ayat Pembuka Pintu Rezeki* (Jakarta: Penerbit Mutiara Media, 2009), h. 14-15.

¹⁷³ Almaas Sani, *Pelangi Di Ujung Badai* (Guepedia, 2021), h. 117.

Setiap waktu yang dilalui manusia semasa hidupnya tidak akan pernah lepas dari nikmat dan karunia Allah Swt.¹⁷⁴

2. Senantiasa Bersabar Saat Ditimpa Kesulitan

Dalam berumah tangga di dunia ini pun pasti ada ujiannya. Seorang yang agamanya baik, tentunya lebih baik keadaannya ketika datang ujian. Kebaikan agamanya membawanya untuk bersabar ketika menghadapi kesulitan dan musibah, serta bersyukur saat beroleh kenikmatan. Berbeda halnya seseorang yang lemah agamanya, apalagi yang tidak memiliki pijakan agama sama sekali, keadaannya amat berbahaya tatkala datang ujian. Dari sini kita maklumi hikmah memilih teman hidup yang bagus agamanya. Karena hari-hari setelah ijab-qabul adalah hari-hari yang panjang, insya Allah, banyak cerita dan kejadian yang akan bergulir, tangis dan tawa akan datang bergantian, suka dan duka kel sudah pasti menyapa. Teman hidup yang bagus agamanya akan mengingatkan untuk bersyukur saat beroleh nikmat dan mengingatkan untuk bersabar ketika ditimpa kesulitan. Bisa diajak kerjasama dalam kebaikan, menasihati di kala lalai dan menguatkan di kala lemah.¹⁷⁵

Ketika ditimpa suatu masalah, pasti kita akan sulit bersabar menerima apa yang terjadi kepada kita. Namun, coba lagi diingat, bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap tangisan pasti akan ada sebuah senyuman. Seseorang yang sabar akan memiliki kekuatan yang besar. Ia seakan-akan menjadi pancaran energi yang melimpah. Kesabaran seseorang dapat dilihat pula dari raut muka, tutur kata, serta gerak-gerik perilakunya yang selalu tenang dan damai.¹⁷⁶ Sebagaimana Allah Swt berfirman:

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”
(Q.S. Lukman :17)

Dia mengetahui bahwa orang melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar pasti akan mendapatkan gangguan dari manusia, maka dia

¹⁷⁴ Indra Satia Pohan, *Akidah Akhlak Pada Madrasah* (Medan: Umsu Press, 2022), h. 121.

¹⁷⁵ Ruwaifi’ bin Sulaimih, *Tahdzir Syari’at Yang Dicitir*, h. 90, n.d.

¹⁷⁶ Zanuba Muhlisin, *Berani Tersenyum Meski Terluka* (Yogyakarta: Araska, 2020), h. 66-67.

memerintahkannya untuk sabar. Yaitu, kesabaran atas siksaan manusia merupakan perkara-perkara yang wajib.¹⁷⁷

3. Bertawakkal Saat Memiliki Rencana

Apa yang kau sandarkan pada Allah, akan mewariskan kelezatan di situ. Pernikahan dengan rida Allah akan langgeng, karena Allah yang menjaga pernikahanmu. Tawakal pula yang membuatmu tak pernah disergap kegelisahan dalam menanti jodoh, sehingga tenang menjalani kehidupan. Semua akan menjadi kejutan saat waktunya tiba. Orang hanya mendapatkan kejutan tatkala bertawakal dan berserah diri pada Allah. Ya, hanya orang tawakal yang akan selalu mendapati keajaiban dalam hidup. Kau bisa bayangkan, bagaimana Nabi Musa As., bisa selamat dari kejaran Fir'aun, yang membelah Laut Merah menjadi jalan raya. Dia mengalami ini karena tawakal yang bulat. Tatkala Nabi Ibrahim As, berada di kobaran api yang siap menyalak, lantas api terasa sejuk. Itu pun diraih dengan jiwa tawakal bulat. Nabi Muhammad Saw., mampu melewati jalan menuju Madinah di momen Hijrah, kendati ada seratus pemuda yang mengejar, melacak, dan siap membunuh manusia agung itu. Dengan keyakinan dan tawakal total pada Allah, seluruh rekayasa makhluk tak bisa menyentuh beliau sedikit pun.¹⁷⁸ Sebagaimana Allah Swt berfirman:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran :159)

Lalu, apabila kamu telah berketetapan hati, maka bertawakkallah kamu kepada Allah Swt. Maksudnya, apabila kamu telah meminta pendapat kepada mereka dalam suatu masalah, lalu kamu berketetapan hati untuk melakukannya, maka bertawakkallah kamu kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya yang percaya dan yakin kepada-Nya. Sehingga Allah Swt pun akan menolong mereka dan menunjukkan mereka kepada apa yang terbaik bagi mereka. Tawakal bukan berarti at-Tawaakul yang berarti tidak mau berusaha dan berikhtiar. Akan tetapi tawakal adalah sikap bergantung kepada Allah Swt percaya kepada-Nya dan menyerahkan hasil akhir

¹⁷⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, Abdul Ghaffar (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 404.

¹⁷⁸ Khaliel Anwar, *YaAllah Kapan Jodohku Datang?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 76-77.

kepada-Nya, setelah didahului dengan melakukan usaha dan ikhtiar maksimal.¹⁷⁹

4. Bermusyawarah

Sebagai pemimpin yang bijak, suami seharusnya menjadikan istrinya sebagai partner, bukan bawahan apalagi pembantu. Posisikan istri sebagai tim yang bekerja sama dalam membina rumah tangga. Ajaklah istri bermusyawarah dalam hal apa pun, terutama tentang persoalan-persoalan yang sangat penting. Suami yang baik adalah suami yang mengerti keinginan istrinya, menghargai perasaannya, dan tidak menyakiti hatinya.¹⁸⁰ Bermusyawarah atau mengedepankan dialog dalam hubungan suami istri adalah hal yang paling ditekankan dalam Islam. Di dalamnya, terjadi keterbukaan sehingga masing-masing pihak akan mengetahui motivasi atau latar belakang atas berbagai hal yang dilakukan. Keterbukaan ini dapat memberikan pemakluman, dan jika ada yang tidak sesuai, maka pemberian nasihat akan terjadi.¹⁸¹ Sebagaimana Allah Swt berfirman:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan Segala Persoalan diputuskan dengan Musyawarah diantara mereka”. (Q.S. Asy-Syuura: 38)

Menurut Wahbah Zuhaili mereka saling bermusyawarah menyangkut berbagai urusan khusus maupun umum. Dalam menangani setiap urusan publik, mereka tidak memutuskannya berdasarkan pendapat pribadi, seperti memutuskan kepemimpinan pemerintahan fatau khilafah), mengatur negara, membuat rencana dan kebijakan untuk kemaslahatan negara, pengumuman perang, pengangkatan para pejabat negara seperti wali, gubernur, hakim, dan yang lainnya. Rasulullah saw. adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Jejak langkah ini juga dicontoh oleh para sahabat menyangkut urusan-urusan besar dan krusial seperti pengangkatan khalifah, kebijakan memerangi kaum murtad, dan menggali hukum-hukum syari'at menyangkut berbagai permasalahan dan kejadian yang belum pernah ada sebelumnya. Umar bin Khatthab r.a. bermusyawarah dengan Hurmuzan ketika ia datang menemuinya sebagai seorang Muslim. Ketika Umar kritis akibat ditikam,

¹⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 478.

¹⁸⁰ Holilur Rahman, *Rumah Tangga Surgawi: Meraih Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), h. 86.

¹⁸¹ Afifah Soraya, *Kitab Bahagia Ibu Rumah Tangga* (Yogyakarta: Araska, 2021), h. 143.

ia menginstruksikan pengganti dirinya adalah salah satu dari enam orang yang ditunjuk melalui musyawarah: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhab, Zubain Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka pun sepakat untuk menunjuk Utsman sebagai khalifah ketiga.¹⁸²

Prinsip musyawarah ini diterapkan oleh Rasulullah, misalnya sewaktu beliau menerima usulan Ummu Salamah saat perjanjian Hudaibiyah. Dari Miswar bin Makramah dan Marwan bin al-Hakam, keduanya berkata, "Setelah menuliskan perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, 'Berdirilah kalian, sembelihlah hewan kurban, kemudian bercukurlah.'" Perawi berkata, "Demi Allah, tak satu pun dari mereka yang berdiri, ketika Rasulullah mengulangi perintahnya sampai tiga kali. Karena tak kunjung ada yang berdiri, beliau pergi menemui Ummu Salamah dan menceritakan apa terjadi. Ummu Salamah berkata, 'Rasulullah, apakah Anda menghendaki hal itu? Keluarlah dan jangan bicara kepada mereka sepele kata pun sampai Anda menyembelih unta Anda dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambut Anda.'" Rasulullah keluar dan mengikuti saran Ummu Salamah. Setelah melihat apa yang dikerjakan Rasulullah, orang-orang berdiri lalu menyembelih unta dan mencukur rambut mereka bergantian. (HR. Bukhari no. 2732). Menjadi keharusan bagi kita untuk bermusyawarah, terutama dalam masalah-masalah yang memengaruhi kehidupan dan masa depan anak-anak. Hal ini bisa kita pahami dari hadis riwayat Anas, katanya, "Rasulullah meminangkan untuk Julaibib seorang wanita dari golongan Anshar melalui ayahnya. Si ayah berkata, 'Aku akan minta pertimbangan dulu kepada ibunya.' Rasulullah bersabda, '*Silakan!*' Lalu lelaki itu bergegas menemui istrinya dan menceritakan tentang kedatangan Rasulullah." (HR. Ahmad no. 12393 dan Ibnu Hibban no. 4053).¹⁸³ Jika suami istri saling mengerti posisinya, saling menghargai perasaannya, saling bermusyawarah terhadap persoalan rumah tangganya, insyaAllah keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, dengan penuh cinta dan kasih sayang.¹⁸⁴

5. Tolong Menolong dalam Kebaikan

Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri harus saling membantu dalam kebaikan satu sama lain. Ini adalah bagian penting dari

¹⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 96.

¹⁸³ Abdusami' Anis, *Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: Qisthi Press, 2013), h. 47-48.

¹⁸⁴ Holilur Rahman, *Rumah Tangga Surgawi: Meraih Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*, h. 86.

rumah tangga surgawi. Jika tidak ada sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan, sulit bagi rumah tangga untuk hidup rukun dan bahagia. Para sahabat, termasuk Abu Hurairah Ra, telah menunjukkan sikap tolong-menolong keluarga. Yang mana Abu Hurairah, istri dan pembantunya saling tolong-menolong dalam mengerjakan shalat malam, mereka membagi malam menjadi tiga bagian dan menjalankan shalat secara bergantian. Abu Utsman an-Nahdy berkata, "Aku pernah bermalam di rumah Abu Hurairah Ra. selama seminggu, ternyata beliau, istri dan pembantunya, membagi malam menjadi tiga bagian, yang ini shalat kemudian membangunkan yang lain, setelah yang lain shalat kemudian membangunkan yang lainnya lagi, lalu ia tidur." (HR. Ahmad dan Bukhari).¹⁸⁵ Dia memerintahkan umat-Nya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, serta saling memberikan nasihat menuju titik yang lebih baik dari sebelumnya. Perintah tersebut terekam dalam firman-Nya berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)

Allah Swt menyuruh manusia untuk saling membantu dalam hal kebajikan. Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri harus bekerja sama untuk berbuat baik dan saling mengingatkan untuk senantiasa menghindari segala larangan-Nya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, perlu diingat bahwa pada hakikatnya setiap orang berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal shalih, dan bekerja sama dalam kebajikan.¹⁸⁶

6. Senantiasa Memenuhi Janji

Menepati janji kepada orang tua, pasangan, dan keluarga adalah yang terindah dari banyak hal. karena itu membantu mereka. Menepati janji berlaku untuk semua orang, baik orang kafir maupun orang beriman. seperti memenuhi semua perjanjian yang telah disepakati dalam transaksi.

¹⁸⁵ Zakiyah Ahmad, *Suami Istri Calon Penghuni Surga* (Surabaya: CV. Pustaka Media, 2018), h. 36-37.

¹⁸⁶ Muhammad Yusuf, *Banjir Pahala Setelah Menikah* (Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 119-120.

Bukan hanya masalah ekonomi, tetapi semua aspek kehidupan.¹⁸⁷ Perilaku jujur dan selalu menepati janji merupakan akhlak islami yang mendatangkan kebaikan bagi suatu umat (bangsa). Seperti halnya kelompok masyarakat terkecil (keluarga) yang mampu mengalahkan dan membuat setan lari serta mampu mendatangkan malaikat yang membawa rahmat karena dihuni oleh orang yang jujur dan menepati janji. Dengannya pula, dapat membangun sebuah komunitas masyarakat yang lebih besar, yang bebas dari belenggu-belenggu hawa nafsu, kebohongan, dan kemunafikan.¹⁸⁸ Memenuhi janji merupakan bukti kemuliaan seseorang. Sedalam apapun ilmu yang dimiliki seseorang, setinggi apapun kedudukannya, tapi kalau sering menyalahi janji tentu orang tidak akan lagi dipercaya. Bagaimana seseorang akan menjadi suami yang dihargai isteri dan anak-anak jika sering menyalahi janji kepada mereka.¹⁸⁹ Sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu." (Q.S. Al-Maidah: 1)

Menurut Ibnu Katsir yang dimaksud dengan perjanjian tersebut ialah segala yang diharamkan dan diharamkan Allah, yang difardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam al-Qur'an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya.¹⁹⁰

7. Segera Bertaubat Bila Terlanjur Berbuat Kesalahan

Orang yang ingin bertaubat adalah mereka yang telah melakukan kesalahan. Seni bertaubat dan menyelesaikan masalah sebenarnya sederhana. Dalam proses bertaubat, seseorang harus meminta ampunan, untuk tidak melakukannya lagi. Jika salah satu pihak bertanggung jawab untuk segera berdamai dan mengakui kesalahannya, meminta maaf mudah dilakukan. Akan tetapi, jika perdamaian sulit dicapai, orang harus menggunakan akal sehat dan menjelaskan cara menyelesaikan masalah yang terjadi, yaitu cara yang paling efektif.¹⁹¹ Suami istri harus sepakat

¹⁸⁷ Hassan Syamsi Pasha, *Reuni Keluarga Di Surga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2023), h. 77-78.

¹⁸⁸ Muhammad Ash-Shayim Abu Hudzaifah Ibrahim, *Mengapa Malaikat Dan Setan Di Rumah Kita* (Depok: Gema Insani, 2014), h. 86.

¹⁸⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 193.

¹⁹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, Abdul Ghaffar (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 2-3.

¹⁹¹ Muhammad Nabil Kazhim, *Panduan Pernikahan Ideal*, Nashirul Haq (Kairo: Darus Salam, 2006), h. 244.

dalam masalah pertaubatan. Tiada manusia yang sempurna. Untuk itulah, siapa pun yang salah harus siap untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Suami istri harus terus melakukan kerjasama yang baik di rumah tangga dalam ketaatan, hingga mencapai amal tertinggi yaitu jihad fi sabilillah. Melahirkan para mujahid yang siap mengorbankan apa saja demi tegaknya Islam. Semua itu merupakan proses dan upaya tiada henti untuk saling menyesuaikan diri, serta menyelaraskan hati dan langkah. Agar yang terlahir bukan keluarga Nuh, Luth, atau keluarga Asiyah, tapi hadirilah keluarga Rasulullah Muhammad dan keluarga Imran.¹⁹² Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang suami atau isteri terjerumus pada kesalahan. Itu tidak dapat dipungkiri. Apabila suami/istri melakukan kesalahan, hendaklah segera bertaubat dari kesalahan itu.¹⁹³ Sebagaimana firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَصِرْهُوَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui."

8. Saling Menasehati

Orang biasanya sensitif terhadap kritik, merasa terganggu dengan nasehat, dan bahkan cenderung menghindari berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan perilaku negatifnya. Khususnya kaum laki-laki, memberi arahan membuatnya terluka, dan membebani jika seseorang membetulkannya atau meluruskan kesalahannya. Kehidupan rumah tangga lebih sensitif. Para suami menganggap diri mereka lebih unggul dan unggul daripada istrinya. Ini adalah perasaan yang menghalanginya untuk mendengar kritik dan masukan dari istri. Hal penting yang harus disadari pasangan suami istri bahwa budaya saling menasehati dan memberi masukan positif merupakan tanda kehidupan dalam rumah tangga. Masukan dari pasangan harus diterima dengan baik, karena itu merupakan bentuk perhatian sekaligus harapan agar menjadi lebih baik.¹⁹⁴

¹⁹² Wafi Marzuqi Ammar, *Agar Sekeluarga Kumpul Bersama Di Surga*, h. 151, n.d.

¹⁹³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 193.

¹⁹⁴ Zakiyah Ahmad, *Menjadi Istri Idaman Dan Dibanggakan Suami* (Surabaya: CV. Pustaka Media, 2018), h. 18-19.

Pernikahan seharusnya memahami substansi dasar perkawinan sebagai wujud perjanjian agung (*miisaaqon gholiizhoo*), yang tidak bisa dilakukan dengan main-main. Lembaga perkawinan benar-benar menjadi lembaga suci dan sakral, yang tentunya membutuhkan komitmen, kesungguhan dan keseriusan untuk mewujudkannya. Bila substansi ini dipahami oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan maka tidak akan ada perkawinan yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Dengan bersandar pada pemahaman *miisaaqon gholiizhoo*, berarti pasangan suami istri sepakat untuk menegakkan *dinul* Islam dalam rumah tangga, sepakat untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah serta ulfah. Mereka juga sepakat meninggalkan masiat dan saling mencintai karena Allah Subhanahu Wata'ala. Saling menghormati dan menghargai serta saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka juga saling menguatkan keimanan, menasehati dalam menetapi kebenaran dan saling memberi nasehat dengan kasih sayang. Saling setia dalam suka dan duka, kefakiran dan kekayaan, sakit dan sehat.¹⁹⁵ Untuk membentuk keluarga yang shalih, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasihat ataupun memberikan nasihat kepada pasangannya.¹⁹⁶ Sebagaimana firman Allah Swt:

وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan saling menasihati supra- ya menaati kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran." (Q.S. Al-'Ashr: 1-3)

Mereka saling menasehati untuk menetapi kesabaran dalam melaksanakan ketaatan terhadap Allah.¹⁹⁷

9. Saling Memaafkan

Keluarga yang selalu ramah dan menghilangkan kemarahan akan mengembangkan sikap dan kebiasaan positif, yaitu mudah memaafkan. Selain itu, memaafkan akan meningkatkan hubungan keluarga. Sebenarnya, memaafkan adalah kualitas kepribadian yang positif.

¹⁹⁵ Muhammad Rafif Irfan Ardy, *Syariat Cinta Menuju Surga* (Kreatifa Prima, 2020), h. 9.

¹⁹⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 194.

¹⁹⁷ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta, Pustaka Azzam: 2007), h. 920.

Kebiasaan keluarga untuk saling memaafkan akan memperkuat ikatan kasih sayang. Selain itu, menjadi ramah akan membuat Anda merasa lebih baik secara mental. Suami dan istri yang ramah dan senang memaafkan satu sama lain akan menikmati pernikahan mereka dan dapat membangun hubungan yang lebih baik.¹⁹⁸ Rasulullah selalu mengajarkan ikwal kejujuran kepada para istrinya agar hubungan rumah tangga bisa berjalan harmonis. Selain itu, sebagai ikatan keluarga, rasa saling memaafkan juga sangat penting untuk ditanamkan. Minimnya rasa saling memaafkan akan membentuk egoisme yang sangat tinggi. Semakin tinggi egoisme dalam keluarga, semakin besar peluang terjadinya percekocan.¹⁹⁹ Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan, Islam telah memberikan anjuran untuk saling memaafkan. Jadi, terhadap kesalahan istri maupun suami, termasuk kemarahannya, berlapang dadalah untuk memaafkan. Utamakanlah hal-hal penting, besar dan urgen dalam keluarga. Abaikan hal-hal yang hanya menimbulkan perdebatan dan kemarahan. Perbanyaklah mengingat kebaikan, jasa-jasa, dan kasih sayang yang telah istri berikan.²⁰⁰

Jika kita ingin memiliki keluarga yang harmonis dan anak yang hebat, kita juga harus bisa memaafkan satu sama lain. Baik disengaja maupun tidak disengaja, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu juga berlaku untuk Anda dan pasangan Anda. Untuk itu, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sikap saling memaafkan harus dijunjung tinggi. Rumah tangga dapat runtuh jika orang keras dan tidak mau memaafkan.²⁰¹ Pemicu pertengkaran beraneka ragam, mulai dari hal-hal kecil sampai besar. Komunikasi yang tidak lancar termasuk salah satu penyebab utama dari hal itu. Untuk menyelesaikan pertengkaran agar tidak berlarut-larut, sikap saling memaafkan menjadi jalan terbaik yang harus dikedepankan. Ketika bertengkar, hampir dapat dipastikan masing-masing pasangan saling melontarkan kata-kata kasar, cemoohan, dan tidak jarang sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, cara terbaik untuk memperbaiki komunikasi yang sempat terputus adalah dengan memaafkan satu sama lain atas kesalahan mereka. Jadi, jangan

¹⁹⁸ Nurul Lathiffah, *Dahsyatnya Energi Saling Memaafkan* (Yogyakarta: Sabil, 2016), h. 53.

¹⁹⁹ Assyabiyah Ariffah, *Kitab Cinta Muslimah* (Yogyakarta: Araska, 2020), h. 155.

²⁰⁰ Shohibul Ulum, *Pahit Manis Rumah Tangga Rasul* (Mueeza, n.d.), h. 276.

²⁰¹ Nur Solikhin, *Rumahku Madrasahku* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 102.

sungkan untuk meminta maaf dan jangan takut untuk memaafkan. Sebagai catatan, lakukan hal itu atas inisiatif sendiri tanpa harus meminta bantuan dari orang lain.²⁰²

10. Setiap Pasangan Harus Berprasangka Baik

Berprasangka baik kepada pasangan. Anak laksana mutiara. Kehadirannya bisa menjadi kemilau dalam rumah tangga. Sebagaimana makhluk hidup yang lain, manusia membutuhkan keturunan untuk mewarisi dan meneruskan hidup. Itulah mengapa anak menjadi dambaan setiap keluarga. Anak adalah penyejuk mata ketika kelelahan menyapa serta menjadi tempat berteduh ketika masa senja mulai tiba. Sekian lama belum dikaruniai anak, keadaan ini akan membuat pasangan suami istri resah dan gelisah. Dalam keadaan seperti ini, istrilah yang biasanya merasakan beban paling berat. Apalagi, ada pandangan bahwa penyebab semua itu adalah dari pihak istri, yaitu dia yang tidak bisa melahirkan keturunan. Padahal, bukanlah seperti itu. Hal itu bukanlah salah istri karena pada setiap ketentuan, Allah Swt-lah yang telah menggariskan. Walaupun istri yang melahirkan, tetapi tidak selalu istri yang menjadi penyebabnya. Suami sering menjadi penyebab ketidaksuksesan. Ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti suami yang sakit atau kondisi medis lainnya. Jalan terbaik untuk menghadapi tantangan ini adalah tetap optimis dan menghindari menyalahkan orang lain. Pasangan suami istri yang belum memiliki anak harus saling menasihati untuk bersabar atas takdir yang diberikan Allah. Dengan cara ini, mereka dapat saling menguatkan saat menghadapi ujian dari Allah.²⁰³ Jangan berprasangka buruk pada Allah ketika sedang menghadapi ujian apa pun bentuknya, termasuk ketika ada permasalahan dalam rumah tangga. Bisa saja ujian juga merupakan bentuk perhatian Allah kepada hamba-Nya, sebagaimana Firman Allah, "*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui,*" (QS Al-Baqarah: 216). Dengan tetap berprasangka baik pada kehendak Allah maka solusi dari masalah akan lebih mudah diperoleh karena permasalahan akan diselesaikan dengan cara berpikir positif.²⁰⁴ Teruslah

²⁰² Deni Mahardika, *101 Problem Solving Of Masalah Keluarga* (Yogyakarta: Saufa, 2015), h. 64.

²⁰³ Haikal Hassan Baras, *Menjadi Suami Dan Ayah Hebat* (Jakarta: Gema Insani, 2020).

²⁰⁴ Abu Muhammad Rafif Triharyanto, *Syariat Cinta Menuju Surga* (Kreatifa Prima, 2020), h. 93.

saling berprasangka baik pada pasangan karena jika tidak demikian maka pernikahan sulit dipertahankan.²⁰⁵ Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَاب بَعْضُكُم بَعْضًا

*"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu meng-
gunjing sebagian yang lain." (Q.S. Al-Hujurat :12)*

11. Mempererat Hubungan Silaturahmi diantara Keluarga Pasangan

Pembinaan keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anak, maupun diantara anak-anak sendiri. Dalam surat al-Hujurat ayat 13, juga mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menjalin hubungan kekeluargaan diantara sesamanya karena silaturahmi tersebut merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Swt. Dalam sebuah hadits Rasul Saw bersabda, *"Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi."* Dan pada hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, *"Silaturahmi, akhlak yang baik, dan berbuat baik kepada tetangga akan memakmurkan kehidupan masyarakat dan menambah umur (keberkahan)."* Hidup akan langgeng dan lapang dalam berbagai hal.²⁰⁶ Keluarga dan kerabat bisa juga memberi dukungan yang sangat menentukan. Banyak pasangan terlindung di bawah suatu payung kasih sayang dari kalangan keluarga dan kerabat. Bayangkan, banyak pula yang tidak mungkin mendapat dukungan semacam itu. Jarak ataupun kematian mungkin saja memisahkan satu pasangan dari orangtua mereka dan/atau keluarga dekat serta kerabat. Ketidakmampuan untuk memahami kesulitan pasangan itu atau menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan bisa saja menyebabkan mereka menghindari pasangan tersebut. Tidak jarang terjadi bahwa pada saat suatu pasangan itu harus menghadapi kesulitan tertentu pada saat mendapat anak, persahabatan lalu dinilai berdasarkan sikap pasangan itu, yang senantiasa

²⁰⁵ Eva Nur Khofifah, *Trending Topics Of Marriage Life, Ketika Suami Istri Di Uji* (Quanta, n.d.), h. 41.

²⁰⁶ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam* (Jawa Barat: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2020), h. 75.

berubah-ubah di masa lalu.²⁰⁷ Sangat penting untuk mempererat hubungan diantara keluarga pasangan karena kehidupan sakinah yang diinginkan pun bisa muncul karena memiliki hubungan baik dengan keluarga pasangan, sudah banyak kehidupan rumah tangga yang memicu adanya perceraian disebabkan tidak baiknya hubungan keluarga dengan pasangannya(suami-istri) dikarenakan ketidakcocokan diantara mereka. Maka dari itu Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." (Q.S. Al-Hujurat 13)

Ujung ayat ini, kalau kita perhatikan dengan seksama adalah jadi peringatan lebih dalam lagi bagi manusia yang silau matanya karena terpesona oleh urusan kebangsaan dan kesukuan, sehingga mereka lupa bahwa keduanya itu gunanya bukan untuk membanggakan suatu bangsa kepada bangsa yang lain, suatu suku kepada suku yang lain. Kita di dunia bukan buat bermusuhan, melainkan buat berkenalan. Dan hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku bisa saja menimbulkan permusuhan dan peperangan, karena orang telah lupa kepada nilai ketakwaan. Di ujung ayat ini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Maha Mengetahui, bahwasanya bukan sedikit kebangsaan menimbulkan 'ashabiyah jahiliyah, pongah dan bangga karena mementingkan bangsa sen- diri, sebagai perkataan orang Jerman di kala Hitler naik: *"Deutschland ubber alles!"* (Jerman di atas dari segala-galanya). Tuhan mengetahui bahwa semuanya itu palsu belaka, Tuhan mengenal bahwa setiap bangsa ada kelebihan sebanyak kekurangan, ada pujian sebanyak cacatnya. Islam telah menentukan langkah yang akan ditempuh dalam hidup; "Yang semulia-mulia kamu ialah barangsiapa yang paling takwa kepada Allah!"²⁰⁸

12. Melakukan Ibadah Secara Berjama'ah

²⁰⁷ Judith & Michael Murray, *Dikala Impian Itu Sirna* (Jakarta: Gunung Mulia, 1990).

²⁰⁸ Hamka, Tafsir Al-Azhar (Singapore: Perinting Industries Pte Ltd, 2003), h. 6836.

Dengan melaksanakan ibadah secara berjama'ah, ikatan batin antara suami-istri akan terasa lebih erat. Di samping itu, pahala yang dijanjikan Allah pun begitu besar.²⁰⁹

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

"Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada Shalat sendiri-sendiri." (H.R. Mutafaq'Alaihi)

13. Mencintai Keluarga Sendiri Sebagaimana Mencintai Dirinya Sendiri
Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal mesti di- jalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يؤمن أحدكم حتى

يحب لأخيه ما يحب لنفسه

"Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga mencintai saudaranya (keluarga, sahabat, dan sebagainya) seperti mencintai dirinya sendiri." (HR. Muslim)²¹⁰

14. Memberi Kesempatan Kepada Pasangan Untuk Menambah Ilmu
Dalam ajaran Islam, menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi seorang Muslim. Perkataan menuntut ilmu sangat dikenal dengan thalabul ilmi dalam Bahasa Arab.²¹¹ Kewajiban mencari ilmu melekat kepada siapa pun termasuk kepada suami isteri, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Saw.

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ

فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Husain bin Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam." (HR. Al-Baihaqi, Ath-Thabrani, Abu Ya'la, Al-Qudha'i, dan Abu Nu'aim Al- Ashbahani)²¹²

²⁰⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 195.

²¹⁰ Mufidah, h. 196.

²¹¹ Hermawati dkk, *Hadis Tarbawi* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2022), h. 37.

²¹² Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi (Pendidikan Dalam Perspektif Hadis)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 7.

C. Hikmah Pernikahan Sakinah

Hikmahnya adalah sebuah kebijaksanaan Allah Yang Mahatinggi: Dia memerintahkan hambanya hanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan logika. Dan akal pikiran manusia selaras tentang itu: "Di balik larangan Allah untuk tidak melakukan suatu perbuatan bagi hamba-Nya selalu saja ada hikmahnya yang luhur dan mulia, juga selalu ada bukti nyata sebagai pencegahan". Allah Swt. telah menetapkan pernikahan dan menjadikannya sebagai suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajatnya yang mulia.²¹³ Di antara hikmah menikah adalah:

1. Menjauhkan Diri dari Zina

Hukum dari perbuatan zina adalah haram. Bahkan, Alwi Shihab menyatakan bahwa hampir semua peradaban dunia mengutuk per-zinaan. Hukum Hammurabbi di Babilonia pada abad ke 18 sebelum Masehi, menghukum mati pelaku perzinaan. Agama Yahudi tidak hanya melarang zina, tetapi juga mengharamkan perbuatan yang menjerumuskan kepada perbuatan zina. Taurat bahkan mengharamkan melihat wanita cantik, melarang berbicara dengan wanita, duduk bersama wanita, bersikap akrab dengan penyanyi wanita, menyuruh menjadi pelacur dan melarang para pendetanya untuk menikahi pezina. Yunani dan Romawi kuno juga menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku perzinaan wanita, sementara hukuman bagi pria lebih ringan. Sementara agama Nasrani menggolongkan zina sebagai dosa besar yang sangat dilarang oleh Injil. Al-Qur'an menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Allah swt.²¹⁴ menyatakan dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. al-Isra': 32)

2. Menghantarkan Kepada Ketakwaan

Dalam pernikahan terdapat unsur tolong menolong dan kerjasama antara sesama. Sifat sosial manusia telah mendorong hal itu, kerjasama tersebut akan menjadi sangat intensif apabila dibingkai dalam jalinan pernikahan. Allah swt menyebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hujarat

²¹³ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Kairo, Mesir: Al-Mukhtar Al-Islami, 1995), h. 17.

²¹⁴ Ahmad Zacky El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Sketsa, 2013), h. 195.

(49): 13. Dalam ayat ini Allah swt. memberitahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa dan telah menjadikan dari jiwa itu pasangannya. Itulah Adam dan Hawa. Allah Swt juga telah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemuliaan manusia dipandang dari ketanahannya dengan Adam dan Hawa As adalah sama. Hanya saja kemuliaan mereka itu bertingkat-tingkat bila dilihat dari sudut keagamaan, seperti dalam hal ketaatan kepada Allah Swt. dan kepatuhan kepada Rasul-Nya. Karena itu, setelah Allah Swt melarang manusia berbuat ghibah dan menghina satu sama lain, Allah Swt. mengingatkan bahwa mereka itu sama dalam segi kemanusiaannya. "*Hai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.*" Yaitu, agar tercapailah ta'aruf 'saling kenal' diantara mereka.²¹⁵ Maka dari itu pentingnya saling lebih mengenal diantara pasangan agar sama-sama menghantarkan pada ketakwaan dan terhindar dari segala dosa.

3. Mewujudkan Ketenangan Jiwa dan Kemantapan Batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Dalam surah ar-Rum ayat 21, dijelaskan begitu besar hikmah yang terkandung dalam pernikahan. Dengan menikah, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.²¹⁶

4. melatih diri untuk memperhatikan, menjaga, dan melaksanakan hak-hak anggota keluarga serta berlaku sabar terhadap moral mereka, berusaha memperbaikinya, menunjukkannya ke jalan yang benar, dan mencari rezeki yang halal untuk mereka.

5. Memperoleh Keturunan

Dengan adanya keturunan tersebut, manusia berada pada dimensi kebersamaan dan karenanya manusia merasa senang, gembira dan terhindar dari rasa sepi dan menyendiri.

6. Bahu Membahu Antara Suami Istri

Wanita berperan sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaan yang menjadi ciri penciptaannya, seperti: memenuhi hak-hak suami, mengatur rumah dan mendidik anak-anak. Sedangkan tugas laki-laki ialah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup semua anggota keluarga. Bahu

²¹⁵ Arisman, *Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi* (Guepedia, 2021), h. 168-169.

²¹⁶ M. Al Farbi, *Wahai Istri Selamatkan Suami Dan Anak-Anakmu Dari Siksa Kubur* (Yogyakarta: Araska, 2021), h. 25.

membahu seperti ini akan menciptakan rasa kasih dan sayang di dalam rumah, sesuai dengan pola berkeluarga yang diletakkan Islam, sebagai upaya menegakkan keluarga Muslim.²¹⁷

7. Menyambung Tali Silaturahmi dan Memperbanyak Keluarga

Pernikahan di antara dua orang anak cucu Adam, tidak hanya terbatas pada hubungan dua suami istri. Tetapi menjalin pula kekeluargaan antara famili yang satu dengan yang lain. Dengan demikian keluarga kecil akan bertambah besar dan kesatuan masyarakat akan bertambah luas.²¹⁸

²¹⁷ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah* (Jakarta: PT Darul Falah, 2012), h. 118.

²¹⁸ Haya Binti Mubarak Al-Barik, h. 118.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “*Pernikahan Sakinah Perspektif Al-Qur’an*” maka dapat ditarik kesimpulan dalam al-Qur’an, tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan, ketenangan jiwa, dan kasih sayang yang penuh cinta. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk mencegah perbuatan dosa. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan yang dapat kita ikuti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Sangat penting untuk mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad Saw, salah satunya adalah menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Hubungan cinta dan kasih sayang ini menghasilkan keharmonisan suami isteri. Di samping itu cara kita untuk mengayomi pernikahan yang sakinah yaitu dengan menjaga komunikasi antara pasangan suami sitri dan selalu memberikan perhatian yang lebih terhadap keluarga baik itu suami ataupun istri bahkan anak-anak karena sebuah pernikahan jika adanya ketenangan didalamnya maka semua dari anggota keluarga akan merasakan kedamaian selalu dan terhindar dari KDRT.

Berdasarkan analisis ayat-ayat al-Qur’an yang relevan dengan pernikahan sakinah, penelitian ini cara dan solusi yang dapat diambil dalam perspektif al-Qur’an. Dalam hal ini al-Qur’an menjelaskan secara rinci tentang cara-cara koadrat dan tidak koadrat, Upaya-upaya membangun, ciri-ciri, tujuan, hal-hal yang diperhatikan serta hikmah pernikahan sakinah. Selain itu, para mufassir mengenai pernikahan Sakinah diantaranya Wahbah Zuhaili: Allah Swt juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh, dan sempurna, serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya. Mengatakan demikian agar pernikahan dapat terjalin dengan Sakinah.

B. Saran

Penting bagi pasangan suami istri untuk menyampingkan keegoisannya karena keegoisanlah yang mendatangkan kerusakan dalam rumah tangga, yang berdampak kepada anak-anak, bahkan sebelum menikah cobalah untuk mempelajari keilmuan mengenai pernikahan karena diadakannya pernikahan untuk penyempurna agama maka banyak yang harus dipelajari mulai dari agama serta hal-hal yang berkaitan dengan pasangan suami istri kelak. Pembahasan pernikahan sakinah perspektif al-Qur'an dalam karya ilmiah ini, masih memerlukan penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk melengkapi penelitian ini dan menggali lebih dalam solusi-solusi yang inovatif. Namun diharapkan karya ini dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap interpretasi al-Qur'an, menggugah kesadaran akan pentingnya pernikahan yang sakinah, dan memberikan panduan praktis bagi pasangan yang ingin memiliki pernikahan yang sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Ismatulloh. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 53–64.
- Abdul Hamid Kisyik. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Kairo, Mesir: Al-Mukhtar Al-Islami, 1995.
- Abdusami’ Anis. *Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abu Hudzaifah Ibrahim, Muhammad Ash-Shayim. *Mengapa Malaikat Dan Setan Di Rumah Kita*. Depok: Gema Insani, 2014.
- Abu Muhammad Rafif Triharyanto. *Syariat Cinta Menuju Surga*. Kreatifa Prima, 2020.
- Afifah Soraya. *Kitab Bahagia Ibu Rumah Tangga*. Yogyakarta: Araska, 2021.
- Agama, Institut, Islam Negeri, and Iain Curup. “KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF ALQUR’AN Putri Ayu Kirana Bhakti IAIN Curup Abstrak Kata Kunci : Keluarga , Sakinah , Perspektif Al- Qur’ an PENDAHULUAN Keluarga Sakinah ialah Kombinasi Dari 2 Kaum Tuter ialah Keluarga Serta Sakinah . Ada Pula Pena,” n.d.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Ahmad Syahrus Sikti. *Menolak Kemudharatan*. PT CITRA ADITYA BAKTI, 2020.
- Ahmad Zacky. *Panduan Ibadah Do’a Dan Zikir Terlengkap*, n.d.
- Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Alfian, Mohammad, Nur Rosyid, Ahmad Zahro, and Universitas Hasyim Asy. “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PENDAHULUAN Pernikahan Merupakan Ikatan Dhohir Batin Antara Seorang Laki-Laki Dengan Seorang Perempuan Sebagai Suami Istri Dengan Tujuan Membentuk Rumah Tangga Yan,” n.d., 126–42.
- Alijabri, Mukti. “Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual.” *Pendais* I, no. 1 (2019): 56–68.
- Aliyah A. Munir, M. Thobroni dan. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Aliyyah Bilqis Ramadhianti¹, Jazari², Shoifatul Jannah³. “This Work Is Licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available Online on: [Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Fai/Index](http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Fai/Index).” *Jurnal Ilmiah*

- Pendidikan Dasar Islam* 4, no. 2 (2020): 40–49.
- Almaas Sani. *Pelangi Di Ujung Badai*. Guepedia, 2021.
- Amanah, Badriatin. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab.” *Skripsi* 5, no. 3 (2020): 248–53.
- Andi Rahman. *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*. Jakarta: Program Studi Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta, 2022.
- Andriani, Irnadia, and Ihsan Mz. “Konsep Qana’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran.” *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 64–73. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1291>.
- Angraeni Muthiara, Arifin Tajul. “Jurnal Hukum Islam.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, no. November (2014): 200.
- Anisya. “Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawwuf.” *Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* Vol. 20 (2020).
- Anitri Ernasari. *Nikah, Kok Bingung?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Antonius Athosokhi Gea dkk. *Relasi Dengan Sesama Character Building II*. Jakarta: PT Gramedia, 2003.
- Aprilia Tripuspita & Anisa Aprilia. “Pespektif Islam Terhadap Perilaku Menyimpang LGBT Bagi Generasi Muda.” *Educatia: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* Vol. 13, no. No.1 (2023).
- Arfiani Arifin. “CHARACTER BUILDING YATIM PIATU PERSPEKTIF AL-QUR’AN.” *Skripsi* 4, no. 1 (2023): 88–100.
- Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Arisman. *Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi*. Guepedia, 2021.
- Arrahman, Muhammad Luthfi. *Kompetensi Spiritual Geografi Implementasi Spiritual Islam*. Guepedia, 2020.
- Ash-Shiddiqieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul An-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Assyabiyah Ariffah. *Kitab Cinta Muslimah*. Yogyakarta: Araska, 2020.
- Asy-Syafrowi, Mahmud. *Sukses Dunia-Akhirat Dengan Doa-Doa Harian*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Ath-Rhabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Athar, Mahid. *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim*. Jakarta: Madani Grafika, 2004.
- Attaqiya, Nida. "Konsep Mendidik Anak Menjadi Qurrota A'yun Dalam Islam (Kajian QS. Al-Furqan Ayat 74)." *Al-Qalam* Vol 20, no. No 02 (2019): 05.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Baharul Ulum. "Childfree Menurut Imam Al-Ghazali Dan M.Quraish Shihab (Studi Komparatif)." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* Vol.1, no. No.3 (2024).
- Brilly El-Rasheed. *Problematika Keluarga Sakinah (Klasik Hingga Modern)*. Surabaya: Mandiri Publishing (CV. Alfasyam JM), 2023.
- Bukhari Umar. *Hadis Tarbawi (Pendidikan Dalam Perspektif Hadis)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Daulae, Tatta Herawati. "Nikah : Suatu Tinjauan Pendidikan Islam" 03, no. 01 (2015): 88.
- Deni Mahardika. *101 Problem Solving Of Masalah Keluarga*. Yogyakarta: Saufa, 2015.
- Dkk, Amany Lubis. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Dkk, Hamdan. "Dampak Bahaya LGBT Bagi Generasi Muda Dalam Perspektif Kesehatan." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* Vol.1, no. No.1 (2023).
- Dkk, Sithah Auladah Sholihah. "Menelisik Fenomena LGBT Dari Lensa Agama Dan Psikologi." *Jurnal Al-Karim: Jurnal Pendidikan, Psikologi Dan Studi Islam*, n.d.
- Dodi Ilham Mustaring. *Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Dwineddy Putra, Febri. "Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam." *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2018. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/647485>.
- El-Syafa, Ahmad Zacky. *Golden Book Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Sketsa, 2013.
- Elfi Sahara dkk. *Harmonious Family (Upaya Membangun Keluarga Harmonis)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Eva Nur Khofifah. *Trending Topics Of Marriage Life, Ketika Suami Istri Di Uji*. Quanta, n.d.
- Fadhilaatika, Arina, and M Muthoifin. "The Phenomenon of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) and The Story of the Shodom in Islamic View." *Urecol Journal. Part H: Social, Art, and Humanities* Vol.2, no. No.1 (2022): 11–19. <https://doi.org/10.53017/ujsah.155>.

- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Vol.3 (n.d.).
- Farichatul Azkiyah. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 14–29. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783>.
- Fauzan, Ahmad. "Childfree Perspektif Hukum Islam." *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, n.d.
- Ferbirianti, Aulia, and I M A Frafika Sari. *UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM NOVEL HATI SUHITA : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM*, 2024.
- Fikriya, Kinanthi Nur. "Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree." *Jusma: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* VOL. 2, no. No. 2 (2023): 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Fuad Thohari. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas Dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Gunawan Soleh & Muhammad Arif. "Fenomenologi Sosial LGBT Dalam Paradigma Agama." *Jurnal Riset Komunikasi* Vol.1, no. No.1 (2018).
- Haikal Hassan Baras. *Menjadi Suami Dan Ayah Hebat*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Hartini. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku Tabattul Perspektif Hukum Islam*. Ponorogo, 2024.
- Hasbiyulloh, Irvan, and Abdur Rahim. "Peranan Negara Mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 291. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1027>.
- Haya Binti Mubarak Al-Barik. *Ensiklopedia Wanita Muslimah*. Jakarta: PT Darul Falah, 2012.
- Herlina Hanum Harahap, Bonanda Japtani Siregar. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022*, no. 1 (2022): 114–19.
- Hermawati dkk. *Hadis Tarbawi*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Holilur Rahman. *Rumah Tangga Surgawi: Meraih Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Huda, Mahmud. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah

- Prespektif Ulama Jombang.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. April (2016): 68–82.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Darma. “Jurnal Darma Agung MENURUT ULAMA TAFSIR Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Medan , Corresponding Author : Allah SWT Berfirman : ‘ Dan Mereka (Istri-Istri Kamu) Telah Mengambil Janji Yang Kuat Dari Kamu .’ (An,” 2024, 220–30.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- Ilahi, Fadhel. *Zina: Problematika Dan Solutusinya*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Imam Al-Marwadi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*. Darul Falah, n.d.
- Imam Mustofa. “Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi.” *Al-Mawarid XVIII* (2008): 227–48.
- Indra Satia Pohan. *Akidah Akhlak Pada Madrasah*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Irham, Muhammad Iqbal. *Memahami LGBT Dalam Kerangka Hukum Islam*. Medan: Dewan Fatwa Pengurus Besar Al-Jam’iyatul Washliyah, 2016.
- Irza Candra Rifai dkk. *Komunitas LGBT Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2024.
- Iswandi, Andi, and Fathur Rohman. “Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq.” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 2, no. 02 (2022): 105–11. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i02.1023>.
- Jani, Faisar Ananda Arfa. “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur’an.” *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana* 9, no. April (2023): 243–50.
- Judith & Michael Murray. *Dikala Impian Itu Sirna*. Jakarta: Gunung Mulia, 1990.
- Julianto Simanjuntak, Benjamin Swandi Utomo. *Menjadi Sesama LGBT (Mencegah, Memulihkan, Mendampingi)*. Tangerang: Yayasan Pelikan, 2020.
- Julianto Simanjuntak, Benjamin Swanji Utamo. *Menjadi Sesama Bagi LGBT*. Tangerang: Yayasan Pelikan, 2020.
- Khaled M. Abou El Fadl. *Atas Nama Tuhan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Khaliel Anwar. *YaAllah Kapan Jodohku Datang?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.

- Kholida, Siti. *Jomblo Is The Best Choice*. Jawa Timur: CV. Nur Media Publishing, n.d.
- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019): 108–26.
- . “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab.” *Jurnal Inklusif* 2 (2017).
- Kurlianto Pradana Putra, Suprohatin dan Oni Wastoni. “3203-Article Text-9131-1-10-20220121.” *Maslahah* 12, no. 2 (2021): 15–34.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. “Jurnal Tana Mana.” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.
- Kurniawati, putri. “Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21).” *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01, no. 1 (2017): 1–7.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan.” *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 63. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.
- M. Al Farbi. *Wahai Istri Selamatkan Suami Dan Anak-Anakmu Dari Siksa Kubur*. Yogyakarta: Araska, 2021.
- M. Quraish Shihab. *Al-Lubab Makna, Tujuan Dan Pembelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur’an*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Mahendra Bangkit Setiawan. *Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga, (Purwakarto, 2012)*, n.d.
- Malik, Saeful, and Ulfain Ulfain. “Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Dakwah.” *Communicative: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 2 (2020): 83. <https://doi.org/10.47453/communicative.v1i2.430>.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Mashuri Kartubi. *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*. Ciputat Jakarta Selatan: Al-Ghazali Center, n.d.
- Masri, Masri. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>.
- Mawardi, Amirah. “Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk

- Keluarga Sakinah.” *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 02 (2017): 158–68.
<https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1036>.
- Mengapa Aku Belum Hamil*, n.d.
- Moh. Zainul Akhyar. *Berobatlah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Laksana, 2020.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2014.
- Muhammad Arifin Siregar, Sofiuddin. “Magister Ilmu Al-Qur’ an Dan Tafsir” 1, no. Kurikulum (2020): 2016.
- Muhammad Assad. *Notes From Qatar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Muhammad Hanafiyah. *Dahsyatnya Ayat-Ayat Pembuka Pintu Rezeki*. Jakarta: Penerbit Mutiara Media, 2009.
- Muhammad Nabil Kazhim. *Panduan Pernikahan Ideal*. Kairo: Darus Salam, 2006.
- Muhammad Rafif Irfan Ardy. *Syariat Cinta Menuju Surga*. Kreatifa Prima, 2020.
- Muhammad Rasyid Ridho. *Tafsir Al-Manar*. Kairo: Dar Al-Ma’arif, n.d.
- Muhammad Yusuf. *Banjir Pahala Setelah Menikah*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Muhammad Zainul Sumarto & Lutfatul Imamah. “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan.” *Jurnal Darusalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XIV, no. No.2 (n.d.).
- Musdah Mulia. *Muslimah Reformis For Milenial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Mushthofa, R. Zainul, and Siti Aminah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa’ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa’ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat).” *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (2020): 11–23. <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>.
- Nabilah Hurin. *Nikah Tokcer*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Nadhratun Najla. “LGBT Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Literatur.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* Vol. 1, no. No. 6 (2023).
- Nafisah, Mamluatun. “Respon Al-Qur’an Terhadap Kaum Legalitas LGBT.” *Jurnal Studi Al-Qur’an Membangun Tradisi Qur’ani* Vol. 15, no. No. 1 (2019).

- Nissa Ma'rifa Fillaili. "Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al- Qur'an." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 2681–94. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/615%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/615/501>.
- Nunu Burhanuddin. *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan*, n.d.
- Nur Aisyah Albantany. *Dosa Besar Kecil Yang Terbantaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Rendah*. Jakarta: Kunci Iman, 2014.
- Nur Solikhin. *Rumahku Madrasahku*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Nurul Lathiffah. *Dahsyatnya Energi Saling Memaafkan*. Yogyakarta: Sabil, 2016.
- Parluhutan Siregar dkk. *Pedoman Ilahiah Dalam Berumah Tangga*. Depok: Karya Bakti Makmur, 2024.
- Pasha, Hassan Syamsi. *Reuni Keluarga Di Surga*. Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2023.
- Putra, Febri Dwineddy. "Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam" Vol.2, no. No.1 (2023).
- Rahmawati, Luthfiyyah. "Sakinah, Mawaddah, Warohmah Kunci Keluarga Jannah," n.d., 1–13.
- Ria, Rita. "Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al - Azhar," 2021, 100. http://repository.umj.ac.id/5025/1/SKRIPSI_RITA_RIA - FAI %28FINAL CETAK %2BCD%29.docx.pdf.
- Rizem Aizid. *Diabaikan Allah Dibenci Rasulullah*. Yogyakarta: Laksana, 2020.
- Rohmawati. "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ahkam* Vol.4, no. No.2 (2016).
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana, Rawamangu-Jakarta, 2002.
- Sabarrudin, S, Hasan Zaini, I Irman, Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling Pendidikan, Program Pascasarjana, and Uin Mahmud Yunus Batusangkar. "Konsep Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Surah At-Tahrim Ayat 6 the Concept of Islamic Guidance and Counseling in Surah At-Tahrim Verse 6." *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2022): 155–62.
- Sabil El-Ma'rufie. *Mencipta Kelauarga Bahagia*, n.d.
- Safitri, Lutfi Dewi. "Konsep Jodoh Dalam Tafsir Al-Ibriz." *Nizham* 11, no. 02 (2023): 1–20.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-*

- Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018): 86–98.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam*. Jawa Barat: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2020.
- Shohibul Ulum. *Pahit Manis Rumah Tangga Rasul*. Mueeza, n.d.
- Sholihah, Rohmatus, and Muhammad Al Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab).” *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.
- Sofyan, Basir. “Membangun Keluarga Sakinah.” *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 1–14. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.
- Sri Habsari. *Bimbingan Dan Konseling SMA Untuk Kelas X*. Grasindo, n.d.
- Srifinora, Jumni Nelli. “Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Page 126.” *Hukumah, Jurnal* 4, no. 2 (2021): 126–36.
- Sudarsono, Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Suhaimi Razak. “LGBT Dalam Perspektif Agama.” *Al Ibrah* Vol.1, no. No. 1 (2016).
- Sulaimih, Ruwaifi’ bin. *Tahdzir Syari’at Yang Dicitir*, n.d.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Sutji Justitia. *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam*. Amerika Serikat: Blurb Incorporated, 2021.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Jati Diri (HMI-Wati Menggagas Nilai-Nilai Dasar Kohati NDK)*. Edited by Medan. m. Merdeka Kreasi, 2021.
- Teguh Abadan Amin. “Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur’an.” *Skripsi*, 2017.
- The Real Ummi. *Birth Story: Memetik Hikmah Dari Kehamilan Dan Persalinan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023.
- Tiryia Yogi Aulia. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. DKI Jakarta: CV. Naveela Publishing, 2020.
- Ukasyah Habibu Ahmad. *YaRobbi Lancarkanlah Rezeki Kami*. Yogyakarta: Laksana, 2016.
- Ulhusni, Syifa, Tulus Musthofa, Nur Saidah, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. “KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA DALAM AL-QURAN SURAT AR-RUM AYAT 21 BESERTA HADIST” 2, no. 3 (2024): 257–70.
- Wafi Marzuqi Ammar. *Agar Sekeluarga Kumpul Bersama Di Surga*,

- n.d.
- “Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban.” *Al-Insan: Jurnal Kajian Islam* Vol.2, no. No.3 (2006).
- Winata, Cristy. “The Foundation Of A Sakinah Family: Family Counseling,” n.d.
- Yitawati, Agung Pambudi & Krista. “Faktor Yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisesual Dan Transgender (LGBT) Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Proceeding Of Coference On Law And Social Studies*, 2022.
- Zakiah Ahmad. *Menjadi Istri Idaman Dan Dibanggakan Suami*. Surabaya: CV. Pustaka Media, 2018.
- . *Suami Istri Calon Penghuni Surga*. Surabaya: CV. Pustaka Media, 2018.
- Zanuba Muhlisin. *Berani Tersenyum Meski Terluka*. Yogyakarta: Araska, 2020.
- Zaputra, Reo. “Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur’an.” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 42–49. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>.

PROFIL PENULIS



Nama lengkap penulis adalah fatmawati dan penulis akrab disapa fatma. Penulis lahir di Kalabahi, 03 Agustus 2001. Penulis adalah anak kelima dari lima bersaudara. Orangtua penulis bernama Faharuddin dan Hasnia. Penulis memiliki hobi membaca dan bernyanyi. Penulis juga sering mengikuti lomba Musabaqoh Qira'atul Kutub (MQK) dari Tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. dan meraih 2 penghargaan yakni juara 1 tingkat kabupaten maros cabang ulya Qira'atul kutub Ihya Ulumuddin. Kemudian juara 2 antar pesantren maros cabang ulya Qira'atul Kutub Alfiyah Ibnu Malik Dan penulis pernah meraih prestasi Cerdas Cermat Islam (CCI) antar pondok pesantren sulawesi selatan. Selain itu, penulis juga aktif d bidang kepengurusan Ma'had Al-Qur'an Jakarta.